

**PENGAWASAN QANUN HUKUM JINAYAT DALAM  
PENANGGULANGAN JARIMAH MAISIR OLEH  
WILAYATUL HISBAH  
(Penelitian Di Wilayah Kabupaten Aceh Tenggara)**

**SKRIPSI**

Disusun Oleh:

**MAULANA AKBAR**

**NIM. 180106105**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Ilmu Hukum



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
1445 H / 2023M**

**PENGAWASAN QANUN HUKUM JINAYAT DALAM  
PENANGGULANGAN JARIMAH MAISIR  
OLEH WILAYATUL HISBAH  
(Penelitian Di Wilayah Kabupaten Aceh Tenggara)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh sebagai Salah Satu Persyaratan  
Penulisan Skripsi dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**MAULANA AKBAR**

**NIM. 180106105**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Ilmu Hukum

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Arifin Abdullah, S.H.L., M.H**

NIP: 198203212009121005

**Aulil Amri, M.H**

NIP: 199005082019031016

**PENGAWASAN QANUN HUKUM JINAYAT DALAM  
PENANGGULANGAN JARIMAH MAISIR  
OLEH WILAYATUL HISBAH  
(Penelitian Di Wilayah Kabupaten Aceh Tenggara)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum

**Pada Hari/Tanggal: Senin, 31 Juli 2023**

**13 Muharram 1445 H**

di Darussalam, Banda Aceh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,

Arifin Abdullah, S.H.I., M.H

NIP: 198203212009121005

Auli Amri, M.H

NIP: 199005082019031016

Penguji I,

Penguji II,

Syarifah Rahmatillah, S.H.I., M.H

NIP: 198204152014032002

T. Surya Reza, S.H., M.H

NIP: 199411212020121009

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Kamaruzzaman, M.Sh

NIP: 197809172009121006

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Maulana Akbar  
NIM : 180206105  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Tempat Tanggal Lahir : Terutung Padi, 15 Juni 2000  
Alamat : Pango Raya, Kec. Ulee Kareng, Kab. Aceh Besar

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenakan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 25 Juli 2023

Yang Menyatakan

  
MAULANA AKBAR  
NIM: 180106105



## ABSTRAK

Nama : Maulana Akbar  
NIM : 180106105  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Illmu Hukum  
Judul : Pengawasan Qanun Hukum Jinayat Dalam Penanggulangan Jarimah Maisir Oleh Wilayatul Hisba (Studi Kasus di Kec. Babussalam)  
Tanggal Sidang : 31 Juli 2023  
Halaman : 73  
Pembimbing I : Arifin Abdullah, S.H.I., M.H  
Pembimbing II : Aulil Amri, M.H  
Kata Kunci : Pengawasan, Qanun Jinayat, Wilayatul Hisbah

Pemerintah Aceh mengatur perbuatan perjudian secara baik yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan maupun Qanun Aceh No 6 Tahun 2014, akan tetapi di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara perjudian masih dilakukan bahkan secara terang-terangan. Fakta yang terjadi bahwa hukum belum berjalan sepenuhnya terhadap pelaku perjudian di Kecamatan Babussalam, dimana pelaku yang baru ditangkap oleh pihak WH langsung dibebaskan tanpa dihukum. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah praktek perjudian pada masyarakat di Kecamatan Babussalam, upaya yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana perjudian di Kecamatan Babussalam, dan prosedur penegakan hukum qanun jinayat dalam penanggulangan perjudian di Kecamatan Babussalam. Penelitian ini berjenis kualitatif dengan metode yuridis empiris, dan sumber data melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian didapatkan praktek perjudian/ maisir pada masyarakat di Kecamatan Babussalam yang paling banyak ditangani oleh pihak Satpol PP/WH dan Polres Aceh Tenggara adalah domino, togel dan kartu. Sedangkan pada Polres Aceh Tenggara, penulis tidak mendapatkan data karena alasan privasi. Upaya yang dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana perjudian ditempuh melalui upaya preventif (pencegahan) yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana, dan represif (penindakan) yang menggunakan sarana penal (jalur hukum untuk menindak pelaku setelah terjadinya tindak pidana). Wilayatul Hisbah dalam penegakan hukum syariat Islam khususnya maisir melakukan tugasnya dengan bertahap yakni: Sosialisasi dan pengawasan berlakunya peraturan perundang-undangan syari'at, Pembinaan terhadap pelaku pelanggaran dengan menegur, menasehati, dan memperingatkan pelaku, menghentikan kegiatannya, dan menyelesaikan perkara melalui Rapat Adat Gampong, Menyerahkan si pelaku kepada penyidik tanpa pembinaan apabila pelaku bukan warga di tempat pelanggaran.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Syukur Alhamdulillah saya ucapkan kepada Allah SWT atas segala limpahan anugerah dan rahmat-Nya sehingga penelitian skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan. Tidak lupa shawalat berangkaikan salam kepada nabi Muhammad SAW yang merupakan suri tauladan bagi kehidupan manusia menuju jalan yang diridhoi Allah SWT. Skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM QANUN JINAYAT DALAM PENANGGULANGAN JARIMAH PERJUDIAN OLEH WILAYATUL HISBAH (Studi Kasus Di Kec. Babussalam)”** dan diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana S1 Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Saya menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu saya berterimakasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung dalam memberikan kontribusi untuk menyelesaikan skripsi ini, terutama dan teristimewa dipersembahkan kepada kedua orang tua saya. Kepada **Ayahanda Alm Drs. H. Yac'cub** dan **Ibunda Roslina** tercinta yang senantiasa memberikan rasa sayang, didikan, materi serta do'a yang selalu di panjatkan pada Allah SWT kepada penulis. Saya juga menyampaikan ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag**, selaku rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak **Dr. Kamaruzzaman, M.Sh**, selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-raniry Banda Aceh.
3. Ibu **Sitti Mawar, S.Ag.,M.H**, selaku ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
4. Bapak **Arifin Abdullah, S.HI.,MH**, selaku Pembimbing I dan Bapak **Aulil Amri, M.H** Selaku Pembimbing II yang telah mengarahkan, membimbing, dan memberikan motivasi kepada penulis untuk melaksanakan penelitian dan menyelesaikan penyusunan penulisan skripsi, mulai dari awal, sampai selesai
5. Bapak **Amrullah, S.H.I., LL.M**, selaku Pembimbing Akademik saya yang telah membimbing dan mengarahkan saya dari semester satu hingga saat ini di dalam tahap penyelesaian skripsi.
6. Teristimewa kepada kakak saya **Yuslina, Saiful dan Siti Hardianti** yang selalu memberikan semangat, dan mendo'akan dalam penulisan skripsi ini.
7. Teristimewa kepada keluarga besar saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya yang senantiasa selalu mendukung apa pun yang saya lakukan selagi itu hal yang positif.
8. Kepada pihak **Wilayatul Hisbah, Polres Aceh Tenggara, Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara dan Lembaga Pemasarakatan**, terima kasih telah membantu dan mengizinkan saya untuk melaksanakan penelitian.
9. Teman-teman seperjuangan keluarga besar Ilmu Hukum **2018**, yang selalu memberi semangat dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

10. Kepada abang saya **Muhadi**, yang turut membantu dan memotivasi saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabatku tercinta **Nilam Cahaya**, yang selalu ada ketika pembuatan skripsi ini, menemani aku ketika bimbingan, yang selalu mendengarkan dan melihat betapa besarnya perjuanganku dalam pembuatan skripsi ini, dan yang pastinya selalu mendo'akan saya untuk bisa sukses kedepannya.
12. Kepada Pakpun saya **Abdul Razak**, yang selalu memberikan saya semangat, motivasi dan selalu mendo'akan saya dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Sahabatku **Himawan, Bahagia, Haris dan Mizan** yang selalu memberi semangat dan do'a kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan-kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh sebab itu kritik dan saran dari pembaca sangat penulis harapkan. Penulis juga sangat berharap semoga skripsi ini dapat digunakan bagi semua pihak, terutama bagi pihak-pihak yang memiliki peran dalam dunia pendidikan dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya  
*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Banda Aceh, 24 Juli 2023



**Maulana Akbar**  
**NIM. 180106105**



## TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun1987 - Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	Te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	17	ظ	ẓ	Zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	18	ع	'	Koma terbalik
4	ث	Ṣ	Es dengan titik di atasnya	19	غ	gh	Ge
5	ج	J	Je	20	ف	F	Ef
6	ح	ḥ	Hadengan titik di bawahnya	21	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	Ka dan ha	22	ك	K	Ka
8	د	D	De	23	ل	L	El
9	ذ	Ẓ	Zet dengan titik di atasnya	24	م	M	Em
10	ر	R	Er	25	ن	N	En
11	ز	Z	Zet	26	و	W	We
12	س	S	Es	27	هـ	H	Ha
13	ش	Sy	Es dan ye	28	ء	'	Apostrof
14	ص	Ṣ	Es dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	Ye
15	ض	ḍ	De dengan titik di bawahnya				

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauLa*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	ī

وُ	Dammah dan wau	ū
----	----------------	---

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ الرُّوضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمُدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

## 5. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا – *rabbānā*

نَزَّلَ – *nazzala*

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ) namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

### 1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	- as-sayyidatu
الشَّمْسُ	- asy-syamsu
القَلَمُ	- al-qalamu
البَدِيعُ	- al-badī'u
الْجَلَالُ	- al-jalālu

### 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

التَّوَهُ	an-nau'
شَيْءٍ	syai'un
إِنَّا	inna
أَمْرٌ	umirtu
أَكَلَا	akala

### 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
	- <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

-*Inna awwala naitin wud'ī'ā linnasi*

-*Lallazi bibakkata mubarakkan*

-*Syahru Ramadhan al-lazi unzila fih al-Qur'anu*

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ  
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ  
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةٌ  
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## 10. Tajwīd

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu *Tajwīd*. Karena peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwīd*.

## Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.




## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB SATU: PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Penjelasan Istilah.....	9
F. Tinjauan Kepustakaan .....	10
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Penulisan.....	16
<b>BAB DUA: LANDASAN TEORI .....</b>	<b>18</b>
A. Pengertian Tindak Pidana Perjudian dan Dasar Hukumnya .....	18
B. Teori Penegakan Hukum Pidana.....	24
C. Asas Asas Hukum Pidana dalam Ilmu Hukum.....	32
D. Ketentuan Tindak Pidana Perjudian dalam Hukum Pidana dan Tindak Pidana Perjudian dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.....	41
<b>BAB TIGA: PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN.....</b>	<b>49</b>
A. Profil Satpol PP/WH Aceh Tenggara.....	49
B. Praktek Perjudian Pada Masyarakat di Aceh Tenggara ....	57
C. Upaya Wilayahul Hisbah Untuk Mencegah Dan Menanggulangi Terjadinya Tindak Pidana Perjudiandi Aceh Tenggara .....	62
D. Prosedur Penegakan Hukum Qanun Jinayat Dalam	
E. Penanggulangan Perjudian di Aceh Tenggara .....	66



<b>BAB EMPAT: PENUTUP</b> .....	<b>72</b>
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran.....	73



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan sebuah negara hukum. Dalam penjelasan Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) telah dinyatakan dengan tegas bahwa “Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum (*rechstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*)”.<sup>1</sup> Dalam sebuah negara hukum, hukum menjadi pedoman sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, salah satu ciri utama negara hukum adalah kecenderungannya untuk menilai fungsi masyarakat berdasarkan peraturan hukum. Artinya, negara hukum akan selalu mengatur tindakan dan perilaku setiap warga negaranya berdasarkan hukum yang berlaku untuk membangun, melindungi, dan memelihara ketenteraman masyarakat sesuai dengan Pancasila dan peraturan perundang-undangannya. Menurut UUD 1945, setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala tindak kejahatan.<sup>2</sup>

Berbagai bentuk perjudian di Indonesia, baik secara kuantitas maupun sistem perjudian itu sendiri, akhir-akhir ini semakin marak, dan perjudian ini semakin meresahkan masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Aceh. Perjudian telah meracuni masyarakat luas, dari kelas bawah hingga menengah. Apalagi dari sisi kepentingan nasional, perjudian berdampak negatif terhadap moral dan psikis masyarakat, khususnya terhadap generasi muda. Oleh

---

<sup>1</sup>Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*. (Jakarta: PT Pembangunan Ghalia Indonesia, 1982). hlm. 25

<sup>2</sup>Simorangkir, J. *Pelajaran Hukum Indonesia*. (Jakarta: Gunung Agung, 1990). hlm. 43

karena itu, ketika terjadinya suatu tindak pidana perjudian harus segera dicarikan cara dan solusi yang wajar dan rasional untuk mengatasinya. Salah satu bentuk dan upaya tersebut adalah pembentukan sebuah aturan hukum khusus terhadap perjudian. Peraturan khusus tersebut adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian .<sup>3</sup>

Ajaran Islam tentang perjudian telah diatur dalam Al-Qur'an pada surat Al-Maidah ayat 90 – 91 yang Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan perbuatan itu agar kalian memperoleh keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat, maka berhentilah kamu mengerjakan perbuatan itu.”<sup>4</sup>

Berdasarkan dalil di atas dan juga terdapat hadis Nabi tentang maisir yaitu diantaranya yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari, Rasulullah bersabda yang artinya “barang siapa yang main judi, maka sesungguhnya ia telah mendurhakai Allah dan Rasulnya.”<sup>5</sup> Oleh karena itu para ulama berpendapat bahwa maisir (perjudian) adalah haram hukumnya seperti yang dijelaskan oleh salah seorang

---

<sup>3</sup>Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 & Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981.hlm. 3

<sup>4</sup>Dep. Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahan. Jakarta: 1980.

<sup>5</sup>Muhammad Syafii Hadzami, *Penjelasan tentang Dalil Dalil Muamalah (Muamalah, Nikah, Jinayah, Makanan/Minuman, dan lain lain)*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010), hlm.254

ulama yaitu Yusuf Qardawi, menurutnya permainan dengan taruhan itu haram. Perbuatan jarimah berupa maisir atau perjudian akan mendapatkan sanksi berupa hukuman ta'zir, yaitu berupa hukuman cambuk yang diberikan kepada pelaku karena melakukan perbuatan maisir. Ta'zir merupakan tindak pidana yang jumlah hukumannya tidak ditentukan oleh syara'.

Dalam Qanun Aceh, istilah tindak pidana perjudian ini disebut juga maisir, hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Yang menjadi unsur utama *maisir* dalam Qanun Jinayat ini adalah taruhan, untung-untungan, dan kesepakatan bagi yang kalah harus membayar kepada yang menang. Selanjutnya penjelasan tentang *maisir* dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur peruntungan yang tertuang dalam Bab 1 Pasal 1 Ayat 22, dimana dijelaskan bahwa *maisir* adalah perbuatan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih yang mengadakan kesepakatan bahwa pemenang akan menerima pembayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah, baik secara langsung atau tidak langsung.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) mengatur kewenangan yang bersifat khusus bagi Aceh sebagai sebuah Provinsi untuk menerapkan syariat Islam. Penerapan syariat Islam di Aceh dalam ruang lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan menerapkan hukum yang berbeda antara suatu daerah dengan daerah lain di Indonesia. Dengan adanya landasan hukum tersebut, maka pemerintah Aceh mengatur perbuatan perjudian secara baik yang tertuang dalam peraturan perundang-

undangan maupun Qanun Aceh No 6 Tahun 2014, akan tetapi di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara perjudian masih dilakukan bahkan secara terang-terangan. Bentuk perjudian yang banyak dilakukan berupa togel, judi kartu, judi dadu, dan bahkan judi online berbentuk chip.<sup>6</sup>

Otonomi khusus sudah diterapkan di Aceh sebelum UUPA disahkan. Landasan tersebut melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Nanggroe Aceh Darussalam dan Aceh memperoleh kewenangan hukum dengan menerapkan dan melaksanakan syariat Islam. Kewenangan yang tertuang dalam UUPA adalah bagian yang tidak bias dipisahkan dari kewenangan absolut yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Qanun adalah sebuah instrument hokum yang berbentuk peraturan yang dibuat oleh pemerintah Aceh dalam melaksanakan Syariat Islam terhadap masyarakat muslim di Provinsi Aceh. Orang yang tidak memeluk agama Islam dapat menundukkan diri dalam pilihan untuk melaksanakan hukum ketika melakukan perbuatan melanggar Qanun Hukum Jinayat. Qanun Aceh mempunyai kekuatan hukum atas Undang-Undang yang sebagai landasan hukumnya, hal ini tidak terikat dengan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden. Oleh sebab itu di Aceh dapat diterapkannya hukuman cambuk bagi

---

<sup>6</sup><https://aceh.tribunnews.com/amp/2022/07/05/polres-aceh-tenggara-amankan-16-penjudi>. Diakses pada tanggal 28 November 2022.

pelaku pelanggaran Qanun (peraturan daerah) tentang syari'at seperti tindak pidana perjudian (*jarimah maisir*).<sup>7</sup>

Dalam hal jinayah *maisir* pemerintah Aceh telah membuat peraturan khusus yang tertuang dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir (Perjudian) dan juga telah mengatur masalah jinayah secara umum pada Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayah. Di dalam Qanun nomor 6 tahun 2014 mengatur tentang “Pelaku Jarimah, Jarimah, dan ‘*Uqubat*. Adapun Jarimah yang diatur dalam Qanun tersebut ada sebanyak 10 jarimah yang meliputi: *Khamar, Maisir, Khalwat, Ikhtilath, Zina, Pelecehan seksual, Pemerkosaan, Qadzaf, Liwath* dan *Musahaqah*. Adapun ‘*Uqubat* terhadap pelaku jarimah pada setiap kasus berbeda sesuai dengan tuntutan hukum Islam yang telah turut dituangkan dalam Qanun Jinayah tersebut”.

Salah satu penegak hukum dalam tindak pidana perjudian di Aceh adalah Wilayatul Hisbah. Wilayatul Hisbah merupakan sebuah lembaga yang bertugas membina, mengawasi dan melakukan advokasi terhadap pelaksanaan amar makruf nahi mungkar. Pejabat Wilayatul Hisbah dalam melakukan fungsi pembinaannya terhadap orang yang melakukan jarimah maisir, ia dapat memberi peringatan dan pembinaan terlebih dahulu terhadap pelaku sebelum menyerahkan pelaku tersebut kepada penyidik.

Pihak Wilayatul Hisbah memberikan sanksi kepada pelaku perjudian agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya lagi, seperti pembinaan kepada pelaku pejudi, sanksi pembinaan ini dipantau atau

---

<sup>7</sup> Sirajuddin, *Pemberlakuan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam Pasca Reformasi*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 59-60.

wajib lapor agar nanti WH akan memantau atau mencari tau dari masyarakat. Apabila kalau si pelaku pejudi ini tetap mengulangi perbuatannya, maka pihak dari WH akan menyerahkannya kepada kepolisian agar polisi yang memproses. Namun fakta yang terjadi bahwa hukum belum berjalan sepenuhnya terhadap pelaku perjudian yang terjadi di Aceh Tenggara yang mana hukuman cambuk masih belum diterapkan kepada seluruh pelaku perjudian, bahkan di Kecamatan Babussalam ada pelaku perjudian yang baru ditangkap oleh pihak WH langsung dibebaskan tanpa dihukum.<sup>8</sup>

Berdasarkan permasalahan yang terdapat pada latar belakang masalah di atas, maka peneliti memerlukan penelitian lebih jauh dan terstruktur terhadap peran penegak hukum dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana perjudian di Aceh Tenggara. Dengan demikian peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “PENGAWASAN QANUN HUKUM JINAYAT DALAM PENANGGULANGAN JARIMAH MAISIR OLEH WILAYATUL HISBAH (Penelitian Di Wilayah Kabupaten Aceh Tenggara)”.

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Misliadi Sunanda. S.Sos, Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Wilayahul Hisbah Aceh Tenggara, pada tanggal 23 Desember 2022 di Aceh Tenggara.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas didapatkan rumusan masalah, yakni:

1. Bagaimana praktek perjudian pada masyarakat di Kabupaten Aceh Tenggara?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana perjudian di Kabupaten Aceh Tenggara?
3. Bagaimana prosedur penegakan hukum qanun jinayat dalam penanggulangan perjudian di Kecamatan Babussalam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek perjudian pada masyarakat di Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana perjudian di Kabupaten Aceh Tenggara.
3. Untuk mengetahui bagaimana prosedur penegakan hukum qanun jinayat dalam penanggulangan perjudian di Kabupaten Aceh Tenggara.



#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil daripada penelitian ini dapat berguna bagi ilmu pengetahuan, serta dapat dijadikan rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.
2. Dapat dijadikan masukan-masukan pada penegak hukum dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana perjudian.
3. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat bahwa perjudian merupakan perbuatan yang dilarang dan mempunyai akibat hukum.

#### **E. Penjelasan Istilah**

Dalam skripsi ini terdapat beberapa istilah yang harus dijelaskan agar tidak terjadi pemahaman yang salah dalam mengartikannya, maka diperlukan penjelasan tentang istilah yaitu:

1. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
2. Qanun Jinayat merupakan kesatuan hukum pidana yang berlaku bagi masyarakat Aceh yang dibentuk berdasarkan nilai-nilai syari'at Islam. Qanun Jinayat mengatur tentang Jarimah (perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam), pelaku jarimah, dan uqubat (hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku jarimah). Hal ini termuat dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

3. Perjudian adalah sebuah permainan yang melibatkan beberapa pemain yang memiliki unsur taruhan atau peluang.

#### **F. Tinjauan Kepustakaan**

Dalam permasalahan penelitian yang penulis angkat terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai kemiripan dan keterkaitan dengan judul penelitian penulis, yaitu: “Skripsi yang berjudul *“Peran Penegak Hukum dalam Pemberantasan Perjudian di Masyarakat (Studi Kasus di Desa Sidogemah Kec. Sayung Kab. Demak)”*”, hasil karya oleh Martin Teguh Prakoso mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2018. Dalam isinya skripsi tersebut menjelaskan tentang bagaimana peran penegak hukum dalam pemberantasan perjudian didalam masyarakat di Desa Sidogemah dan apa tindakan masyarakat terhadap tindak pidana perjudian tersebut.”

Skripsi yang berjudul *“Peranan Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian (Studi kasus di wilayah polsek Bajeng Kabupaten Gowa Tahun 2014-2016)”* hasil karya Muliadi Irwan mahasiswa program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2017. Dalam isi skripsi tersebut menjelaskan tentang bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian dan apa saja kendala yang dihadapi dalam menanggulangi tindak pidana tersebut.”

Skripsi yang berjudul *“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian dan Kendalanya di Polsek Belitang II hasil karya Fedo Leora Agusta mahasiswa program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Tahun 2014”*. Dalam isi skripsi tersebut menjelaskan tentang bagaimanakah penegakan hukum

terhadap tindak perjudiandi polsek Belitang II dan apa saja yang menjadi kendala dalam pemberantasan perjudian di wilayah tersebut.”

Skripsi yang berjudul “*Tindak Pidana Perjudian Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif (Analisis putusanNo273/Pid.B/2013/PN.BJ)*” hasil karya Ridwan Daus mahasiswa program studi Jinayah Siyasa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Tahun 2015. Dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang apa isi putusan pengadilan negeri Binjai mengenai tindak pidana perjudian dan bagaimanakah putusan pengadilan negeri Binjai ditinjau dari hukum islam dan hukum positif.”

Skripsi yang berjudul “*Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Judi Online (Studi: di Polsek Singosari)*” hasil karya Arrafi Septian Wibowo mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Tahun 2020. Dalam skripsi tersebut menjelaskan peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana judi online yang bertujuan untuk mengetahui tindak pidana judi dan judi online di Singosari, untuk mengetahui peran Kepolisian dalam penanggulangan judi dan judi online, untuk mengetahui faktor penunjang dan penghambat dalam penaggulangan tindak pidana judi dan judi online. Berdasarkan dari hasil penelitian bahwa Kepolisian telah melakukan penanggulangan tindak pidana judi dan judi online sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan dengan melakukan upaya pre-emptif, preventif dan represif dalam melakukan penanggulangan. Namun dalam melakukan penanggulangan tidak luput dari hambatan berupa adanya oknum tertentu serta sarana dalam penanggulangan yang terbatas. Sedangkan ada faktor penunjang ketegasan perangkat desa dan kawasan Singosari yang masih kental nilai agama.”

## G. Metode Penelitian

Dalam menulis sebuah karya ilmiah pada dasarnya sangat membutuhkan data yang lengkap serta objektif. Dalam sistematikanya harus sesuai dengan metode yang akan digunakan nantinya dalam penelitian. Metode pembahasan yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah metode deskriptif analisis.

### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang memahami hukum dengan konsep sebagai perilaku yang nyata (*actual behavior*), dengan mengamati gejala sosial yang sifatnya belum tertulis, yang setiap dialami orang dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>9</sup>

### 2. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan yaitu kualitatif, metode kualitatif merupakan penelitian yang bersumber pada paradigma, strategi, serta implementasi model kualitatif. Metode kualitatif berupaya mengungkapkan bermacam karakteristik yang terdapat dalam individu, kelompok, organisasi ataupun masyarakat yang dilakukan pada kehidupan sehari-hari dengan cara global, rinci serta dalam, dan dapat dipertanggung jawabkan dengan cara ilmiah.<sup>10</sup>

Penelitian yang digunakan dalam menulis penelitian ini adalah berjenis penelitian lapangan (*Field Research*). Tetapi penelitian ini peneliti lebih menerapkan penelitian ini ke dalam studi kasus ataupun penelitian yang bertumpu kepada *Case Study*, ialah penelitian membahas

---

<sup>9</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 48

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 2.

status subyek penelitian yang berkenan suatu tahap khusus, dalam pembentukan penelitian ini, tempat penelitian atau fokus lokasi dalam penelitian ini adalah di Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara.<sup>11</sup>

### 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Wilayatul Hisbah dan Polres Aceh Tenggara yang menjadi tempat penelitian untuk karya ilmiah skripsi ini. Pengambilan data dilakukan secara *purposive* sampling (acak), karena populasinya banyak.

### 4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan. Maka objek penelitian ini fokus kepada pelaku perjudian yang ada di Aceh Tenggara. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah para pihak yang terdata di Satpol PP/WH, Polres, Kejaksaan Negeri dan Lembaga Pemasarakatan yang ada di Aceh Tenggara.

### 5. Sumber Data

Dalam melaksanakan penelitian ini, pengumpulan data yang diperlukan dalam sebuah penelitian lapangan dan kepustakaan, yaitu: Penelitian lapangan adalah untuk memperoleh data primer dengan menggunakan teknik wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait secara langsung (responden) dan pihak yang tidak langsung (informan). Penelitian kepustakaan dalam skripsi ini merupakan data sekunder yang diperlukan dengan cara mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan literatur yang ada keterkaitan dengan masalah yang diteliti.

---

<sup>11</sup> Ibid

- a. Sumber Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan (*field research*). Sumber data utama yang berwujud tindakan-tindakan sosial dan kata-kata dari pihak-pihak yang terlibat dengan obyek yang diteliti. Data primer diperoleh dari informan di Satpol PP/WH, Polres, yang ada di Aceh Tenggara melalui wawancara.
- b. Data sekunder, adalah data pendukung yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan publikasi terhadap data pustaka yang tercantum dalam dokumen- dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah pekerjaan yang wajib dan harus bagi peneliti, karena dengan mengumpulkan data peneliti hendak mendapat temuan-temuan yang berhubungan dengan penelitian ini, dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa tatacara sebagai berikut:

- a. Observasi

Observasi adalah sebuah amatan dan pendataan secara sistematis terhadap hal yang sedang hangat diperbincangkan diselidiki, dalam artian luas observasi tidak hanya terbatas terhadap pengamatan yang dilakukan baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Observasi yang penulis lakukan yaitu dengan mengambil data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap berita atau peristiwa yang ada dilapangan.

- b. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna untuk mencapai tujuan tertentu. Wawancara yang penulis gunakan adalah bebas tanpa terikat dengan daftar

pertanyaan. Adapun yang penulis wawancarai adalah pihak atau pegawai Satpol PP/WH dan Polres Aceh Tenggara. Sedangkan wawancara pendukung adalah pihak Kejaksaan Negeri dan Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Aceh Tenggara.

## 7. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan kepustakaan dianalisis melalui pendekatan kualitatif, yang disajikan dalam bentuk uraian deskriptif, bukan dalam bentuk angka-angka statistik, yaitu analisis yang dipakai tanpa menggunakan angka maupun rumus statistika dan matematika.<sup>12</sup>

Setelah data terkumpul dan terdeteksi dengan identifikasi masalah pada penelitian kemudian dilakukan analisis dengan analisis deskripsi, ini berguna untuk mendeskripsikan data yang terkait sehingga tersusun secara sistematis dan sesuai dengan variabel-variabel penulisan. Dari pendeskripsian ini akan diperoleh gambaran utuh tentang penegakan hukum qanun jinayat dalam penanggulangan jarimah perjudian oleh wilayahul hisbah (studi kasus di Kab. Aceh Tenggara)

### H. Sistematika Penulisan

Penulisan ini di buat dalam bentuk karya Ilmiah dengan sistematika penjelasan sehingga mudah dalam penulisan skripsi ini, penulis menjabar penulisan karya ilmiah ini dalam 4 bab yang terdiri dari:

Bab Satu Berisi pendahuluan yang meliputi perkara latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

---


<sup>12</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 2-3.

penelitian, penjelasan istilah, tinjauan kepustakaan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Dua Landasan teori tentang Pengertian tindak pidana perjudian dan dasar hukumnya, teori penegakan hukum pidana, asas-asas hukum pidanan dalam ilmu hukum, ketentuan tindak pidana perjudian dalam hukum pidana dan tindak pidana perjudian dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

Bab Tiga Membahas tentang paparan dan penjelasan dari hasil penelitian terhadap Profil Satpol PP/WH Aceh Tenggara, Praktek Perjudian Pada Masyarakat di Aceh Tenggara, Upaya Wilayatul Hisbah Untuk Mencegah Dan Menanggulangi Terjadinya Tindak Pidana Perjudian di Aceh Tenggara, Prosedur Penegakan Hukum Qanun Jinayat Dalam Penanggulangan Perjudian di Aceh Tenggara.

Bab Empat Bab yang berisi kesimpulan dari penelitian dan saran-saran.





## BAB DUA LANDASAN TEORI

### A. PENGERTIAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN DAN DASAR HUKUMNYA

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa latin disebut dengan *delictum* atau *delicta* yaitu delik, yang berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dijatuhkan hukuman. Dalam bahasa Belanda tindak pidana dikenal dengan *Strafbaarfeit*. Perkataan *feit* itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedang *strafbaar* berarti dapat dihukum. Sehingga secara harfiah *strafbaarfeit* itu dapat diterjemahkan sebagai bagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah barang tentu tidak tepat karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.<sup>13</sup>

Sedangkan kumpulan pengertian tindak pidana atau *strafbaarfeit* menurut para ahli adalah sebagai berikut: Prof Van Hattum berpendapat bahwa suatu tindakan itu tidak dapat dipisahkan dari orang yang telah melakukan tindakan tersebut. Menurut beliau, perkataan *strafbaar* itu berarti *voor strafinaanmerkingkomend* atau *strafverdienend* yang juga mempunyai arti sebagai pantas untuk dihukum, sehingga perkataan *strafbaarfeit* seperti yang telah digunakan oleh pembentuk undang undang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu secara eliptis, haruslah diartikan sebagai suatu tindakan karena telah melakukan tindakan semacam itu

---

<sup>13</sup> P.A.F. Lamintang-Fransiscus, *Dasar Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 179.

membuat seorang menjadi dapat dihukum atau suatu *feit terzake van hetwelk een person strafbaar is*.<sup>14</sup>

Menurut Prof pompe, perkataan *strafbaarfeit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja yang dilakukan oleh seorang pelaku, dimana perjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Menurut Hazewinkel Suringa mereka telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari *strafbaarfeit* sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.

Menurut Prof Simons, *strafbaarfeit* itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dihukum. Alasan Prof Simons penyebab *strafbaarfeit* harus dirumuskan sebagai di atas adalah karena:

1. Untuk adanya suatu *strafbaarfeit* itu diisyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun diwajibkan oleh undang undang, dimana pelanggaran terhadap lranagan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm,182

2. Agar suatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dalam Undang-Undang dan setiap strafbaarfeit sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum.<sup>15</sup>

Menurut E Utrecht, pengertian tindak pidana dengan peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (handelen atau doenpositif) atau suatu melalaikan (natalen negative), maupun akibatnya (keadaan yang timbul karena perbuatan atau melalaikan itu).

Adami Chazawi berpendapat bahwa ada tujuh istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah strafbaarfeit, diantaranya adalah tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan perbuatan pidana. Namun penulis lebih memilih menggunakan kata tindak pidana. Di Indonesia sendiri kata tindak pidana telah banyak digunakan sebagai undang-undang yang telah dikodifikasi begitu juga banyak para pakar hukum yang menggunakannya.

Berdasarkan berbagai rumusan yang telah dikemukakan oleh para pakar hukum di atas tentang tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm,184

<sup>16</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Rajawali pers, 2011), hlm. 67-68.

Sedangkan perjudian Menurut Van Bemmelen dan Van Hattum, perjudian membuat asas loon naar arbeid atau asas mendapat penghasilan karena berkarya menjadi tidak dapat dilaksanakan dengan sebaik baiknya. karena dibangkitnya harapan orang-orang untuk cepat menjadi kaya tanpa bekerja. Pembangkit harapan itu adalah keliru dan demi kebaikan masyarakat, perbuatan itu perlu dihentikan.

Adapun perjudian menurut pasal 303 KUHP ayat 3 bahwa judi berarti tiap-tiap permainan yang kemungkinan akan menang pada umumnya bergantung pada untung untungan saja, juga kemungkinan menang itu bertambah besar karena pemain lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata judi memiliki arti permainan yang memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu atau kartu). Sedangkan judi memiliki arti mempertaruhkan uang atau harta di permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula. Sedang pejudi adalah orang yang suka berjudi.<sup>17</sup>

Dalam hukum Islam judi juga didefinisikan menurut beberapa ulama, yaitu: Menurut Ibrahim Anis, dalam al mu'jam al Wasith, judi adalah setiap permainan yang di dalamnya disyaratkan adanya sesuatu (berupa materi) yang diambil dari dalam satu pihak yang kalah yang

---

<sup>17</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 479.

kemudian diberikan kepada pihak yang menang tersebut. Menurut Ali Ash Shabuni dalam kitab tafsir Rawa'i Al Bayan fi Tafsir ayat Al Ahkam, judi adalah tiap permainan yang menimbulkan keuntungan bagi satu pihak dan kerugian bagi pihak lainnya. Menurut Yusuf Al Qardhawi bahwa judi adalah tiap permainan yang mengandung untung dan rugi bagi pelakunya.

Berdasarkan beberapa definisi diatas saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya, dapat disimpulkan bahwa definisi judi secara menyeluruh bahwa judi adalah segala bentuk permainan yang di dalamnya mengandung unsur unsur taruhan (harta atau materi) dan pihak yang menang mengambil harta atau materi dari pihak yang kalah. Syarat suatu hal dikatakan sebagai judi menurut agama Islam adalah:

1. Adanya harta yang dipertaruhkan
2. Adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pihak yang menang dan pihak yang kalah
3. Pihak yang menang akan mengambil harta (yang menjadi taruhan) dari pihak yang kalah (kehilangan hartanya).<sup>18</sup>

Masalah perjudian diatur dalam KUHP Pasal 303 dalam buku ke II tentang kejahatan melanggar kesopanan dan Pasal 544 buku ke III tentang pelanggaran mengenai kesopanan dan tentang perjudian online diatur dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 303 mengenal 3 macam kejahatan, semua diancam dengan maksimum hukuman penjara 10 tahun, barang siapa tanpa mendapat izin:

---

<sup>18</sup> M. Amin Suma, *Penghantar Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik*, (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2015), hlm.162.

1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.
3. Menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian.

Pasal 303 ayat (1) angka 1 KUHP, Undang-Undang melarang dilakukannya dua macam perbuatan yaitu:

1. Kesengajaan melakukan sebagai usaha yakni perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi.
2. Kesengajaan turut serta sebagai usaha dalam menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi.<sup>19</sup>

Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (22) tentang Hukum Jinayat, disitu disebutkan bahwa Maisir (judi) adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 orang atau lebih disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>20</sup>

## **B. Teori Penegakan Hukum Pidana**

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh pihak penegak hukum dan setiap orang

---

<sup>19</sup> Wirjono Prdjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), hlm. 285.

<sup>20</sup> Pasal 1 ayat (22) Qanun Aceh No 6 Tahun 2014

yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan suatu proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.<sup>21</sup>

Menurut Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan nilai nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>22</sup>

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:<sup>23</sup>

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagai mana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

---

<sup>21</sup> Harum M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 58.

<sup>22</sup> 33Soerjono Soekanto, *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 1983), hlm. 85.

<sup>23</sup> Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana*, (Surabaya: Putra Harsa, 1993), hlm. 23.

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana adalah pelaksanaan dari peraturan perundangan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyesuaian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan penegakan hukum itu dijalankan.<sup>24</sup>

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu:

---

<sup>24</sup> Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 25.



### 1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang:

*fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum, Kepastian hukum merupakan bentuk perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang wenang yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

### 2. Manfaat (*zweckmassigkeit*)

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

### 3. Keadilan (*gerechtigkei*)

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan, hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum: siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda bedakan siapa yang

mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.<sup>25</sup>

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia antara lain sebagai berikut:

### 1. Faktor Hukum

Yang dimaksud dengan hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata.<sup>26</sup>

### 2. Faktor Masyarakat

Secara bentuk masyarakat dapat dibedakan menjadi dua tingkat kedalaman yang berbeda. Pertama, masyarakat yang langsung dan spontan sedangkan yang kedua adalah masyarakat yang terorganisir dan direfleksikan. Masyarakat dengan pola yang spontan dinilai lebih kreatif baik secara pemikiran maupun tingkah laku, sedangkan masyarakat terorganisir memiliki pola pikir yang baku dan banyak perencanaan yang disengaja.<sup>27</sup> Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi kepatuhan hukumnya.

### 3. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi masyarakat dan manusia. Masyarakat memiliki kebutuhan dalam bidang materil dan

---

<sup>25</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1999), hlm. 45.

<sup>26</sup> Tullies Tina Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 13.

<sup>27</sup> Alvin S Johnson, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 194.

spiritual, Untuk memenuhi kebutuhannya yang sebagian besar dipenuhi kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Tapi kemampuan manusia sangat terbatas, dengan demikian kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil ciptaannya juga terbatas dalam memenuhi segala kebutuhan. Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan. Oleh karena itu, pembahasannya akan berada pada nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materil.

Sebagai suatu sistem, maka hukum mencakup struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang umpamanya mencakup tatanan lembaga lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga lembaga tersebut, hak hak dan kewajiban dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).<sup>28</sup>

#### 4. Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Persada, 1990), hlm. 59.

yang cukup dan seterusnya. Kalau hal hal di atas tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

## 5. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum di Indonesia ada beberapa jabatan untuk membantu dan mengurus faktor-faktor penegak hukum agar maksud dari suatu hukum dapat berjalan dengan lancar dan adil, Diantaranya sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a. Pejabat Kepolisian
- b. Jaksa
- c. Hakim

Ada beberapa macam lembaga penegakan hukum di Indonesia, antara lain sebagai berikut:

### 1. Kejaksaan

Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, lembaga kejaksaan merupakan bagian dari lembaga eksekutif yang tunduk kepada Presiden. Akan tetapi, apabila dilihat dari segi fungsi kejaksaan merupakan bagian dari lembaga yudikatif.

### 2. Kehakiman

Keberdaan lembaga pengadilan sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang tersebut memberi definisi tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut: “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan

---

<sup>29</sup> Bambang Poernomo, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Amarta Buku, 1988), hlm. 25.

keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

### 3. Advokat

Lahirnya Undang Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat menjadi landasan hukum penting bagi profesi advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum. Hal ini ditegaskan dalam pasal 5 ayat (1) Undang Undang No.18 Tahun 2003 tersebut, yang menyatakan bahwa advokat berstatus penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang undangan. Dalam Undang Undang tersebut juga ditegaskan lagi bahwa advokat berstatus penegak hukum adalah advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.

### 4. Lapas (Lembaga Pemasyarakatan)

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) diatur dalam Undang Undang No.12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang mengubah sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegak hukum, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsep umum dari pemidanaan.

### 5. Kepolisian

Kepolisian sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai Pasal 13 Undang-Undang tersebut bahwa kepolisian mempunyai tugas pokok menelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan,

pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Didalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang mengupas tentang kepolisian dimana didalamnya menyatakan bahwa: “Kepolisian adalah sebagai fungsi pemerintah Negara dibidang pemeliharaan keamanan, pengayoman, keselamatan, perlindungan, kedisiplinan, ketertiban”.

### **C. Asas Asas Hukum Pidana Dalam Ilmu Hukum**

Asas mengandung beberapa pengertian, seperti landasan, dasar hukum, atau pedoman. Dalam hukum Islam, kata asas adalah sama pengertiannya dengan “dalil” atau “nash”. Dengan adanya dalil atau nash yang ditentukan oleh syara” maka setiap perbuatan atau peristiwa hukum yang terjadi harus dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam syara”. Dengan demikian, adanya dalil atau nash dalam syara” yang menentukan bahwa perbuatan itu haram (berdosa) sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan seseorang untuk dibebani dengan sanksi (hukuman).

Asas hukum merupakan unsur yang sangat penting dalam pembentukan peraturan hukum. Asas hukum adalah aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatarbelakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum. Dalam bahasa Inggris, kata " asas " diformatkan sebagai " principle ", peraturan konkret seperti undang-undang tidak boleh bertentangan dengan asas hukum, demikian pula dalam putusan hakim, pelaksanaan hukum, hukum dasar, dasar sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat dan sistem hukum yang di pertegas oleh Dragan Milovanovic: “Pengsistematian hukum berlangsung secara terus-menerus kedalam kumpulan hukum yang relevan, yang di koordinasi oleh beberapa asas-asas tentang pembenaran.” Tentang batasan

pengertian asas hukum ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh beberapa ahli yaitu:<sup>30</sup>

1. Bellefroid, berpendapat bahwa asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan- aturan yang lebih umum.

2. Van Scholten, berpendapat bahwa asas hukum adalah kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum dan merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada.

3. Van Eikema Hommes, berpendapat asas hukum bukanlah norma-norma hukum konkrit, tetapi ia adalah sebagai dasar-dasar pikiran umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku.

4. Van der Velden, berpendapat asas hukum adalah tipe putusan yang digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai situasi atau digunakan sebagai pedoman berperilaku.

Dari pengertian-pengertian di atas, dapat kita ambil kesimpulan bahwa asas hukum bukan merupakan hukum konkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat di dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut. Atau lebih ringkasnya, asas hukum merupakan latar belakang dari terbentuknya suatu hukum konkrit.

---

<sup>30</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Legal theory Dan Teori Peradilan Judicialprudance*, (Makassar: Kencana, 2007), hlm. 14.

Adapun beberapa asas-asas dalam hukum pidana antara lain, yaitu sebagai berikut:

### 1. Asas Legalitas

Asas legalitas ini bersifat fundamental dalam hukum pidana, khususnya KUHP. Terkait dengan diberlakukannya suatu aturan pidana, maka asas legalitas dalam KUHP berperan sebagai tolak ukur untuk menentukan suatu perbuatan menjadi tindak pidana. Adapun cara menentukan perbuatan menjadi tindak pidana yaitu melalui peraturan hukum konkrit, misal pasal-pasal yang ada dalam KUHP yang menentukan suatu perbuatan yang dilarang dan dikenai sanksi. Sementara, peran asas legalitas yang menjadi tolak ukur tersebut memiliki maksud dan tujuan.

Menurut Lamintang dan C. Djisman Samosir merumuskan dengan terminologi sebagai tiada suatu perbuatan dapat dihukum kecuali didasarkan pada ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah diadakan lebih dulu.<sup>31</sup> Apabila diikuti prinsip yang dianut KUHP yang sekarang berlaku, maka dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 1 (1) KUHP yang menyatakan: “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.” Ketentuan Pasal 1 (1) KUHP di atas mengandung pengertian bahwa ketentuan pidana dalam Undang-Undang hanya dapat diberlakukan terhadap suatu tindak pidana yang terjadinya sesudah ketentuan pidana dalam undang-undang itu diberlakukan.

---

<sup>31</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 59.



Dengan demikian, Pasal 1 (1) KUHP mengatur tentang berlakunya aturan pidana terhadap perbuatan atau tindak pidana yang telah diatur di dalam undang-undang. Asas legalitas dalam pasal 1 (1) KUHP merupakan dasar dari berlakunya aturan pidana terhadap perbuatan yang diatur dalam Undang-Undang. Sehingga, dapat dipahami bahwa asas legalitas Pasal 1 (1) KUHP berlaku untuk waktu kedepan, yakni berlaku sesudah aturan pidana diberlakukan dan tidak berlaku surut atau berlaku sebelum aturan pidana itu diberlakukan.

Moh Khasan dalam tulisannya, memberikan sedikit gambaran terkait problematika yang dihadapi oleh asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu sebagai berikut:

“Asas legalitas sering dilihat sebagai ketentuan yang secara absolut dianggap benar sehingga secara formil pasti telah mewakili rasa keadilan masyarakat. Oleh sebab itu maka ketentuan-ketentuan dalam undang-undang harus ditegakkan bagaimanapun caranya dan mesti diperlakukan sebagai representasi dari nilai-nilai keadilan.”

Konsekuensi dari pola pikir dan paradigma seperti ini tentu saja adalah persepsi yang berlebihan dengan menganggap bahwa hukum adalah undang-undang dan undang-undang sama dengan hukum. Paradigma formalistik dalam melihat hukum ini telah berakibat semakin sulitnya menemukan keadilan sejati yang ada adalah keadilan yang formal, sempit dan kaku, yakni keadilan yang tidak mewakili semua hak dan kepentingan, baik hak korban, pelaku, negara, dan masyarakat. Oleh karena itu, asas legalitas yang telah dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang mendasarkan seseorang telah dianggap melakukan tindak pidana ialah berdasarkan peraturan

perundang-undangan, yang dipandang sebagai paradigma formalistik oleh sebagian besar masyarakat.<sup>32</sup>

## 2. Asas Teritorial

Guna menentukan tempat berlakunya peraturan pidana, maka hal mendasar yang harus dijadikan sebagai landasan ialah menentukan batas-batas teritorial berlakunya hukum pidana. Adapun menentukan batas-batas teritorial tersebut ditentukan melalui asas hukum yang menjadi landasan berlakunya peraturan hukum konkret.

Menurut Dr. Tongat, SH., M.Hum, asas teritorial terdapat dalam rumusan Pasal 2 KUHP yang menyatakan: “Aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di dalam (wilayah/teritorial) Indonesia.” Titik berat asas teritorial ini adalah pada tempat atau teritorial atau wilayah terjadinya tindak pidana. Jadi asas ini menitikberatkan pada terjadinya perbuatan di dalam wilayah atau teritorial negara, dengan mengesampingkan siapa yang melakukannya. Dengan rumusan setiap orang, maka mengandung pengertian siapa saja, baik warga negara Indonesia sendiri maupun warga negara asing. Asas teritorial merupakan wilayah berlakunya hukum pidana, di dalam Pasal 2 KUHP, menyatakan setiap orang, berarti siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dapat dijatuhi sanksi pidana. Sehingga, KUHP dapat berlaku bagi siapa saja yang melakukan perbuatan pidana di dalam wilayah negara Indonesia.

---

<sup>32</sup> Moh Khasan, Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum Dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam, (Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 6, Nomor 1, April 2017), hlm. 23.

### 3. Asas Perlindungan

Tujuan dengan adanya asas perlindungan ini, yakni sebagai perlindungan hukum guna menciptakan keadilan serta kepastian hukum melalui peraturan pidana, khususnya KUHP. Menurut Tongat dalam bukunya terkait dengan asas perlindungan dalam KUHP, yaitu sebagai berikut:<sup>33</sup>

Asas ini sering juga disebut dengan asas nasional pasif. Asas ini memuat prinsip bahwa peraturan hukum pidana Indonesia berlaku terhadap tindak pidana yang menyerang kepentingan hukum negara Indonesia, baik dilakukan oleh warga negara Indonesia atau bukan warga negara Indonesia yang dilakukan di luar Indonesia. Tempat terjadinya tindak pidana yang dimaksud dalam asas perlindungan/asas nasional pasif ini, yakni locus delicti terjadi di luar wilayah Indonesia. Diterapkannya asas perlindungan/asas nasional pasif ini hanya terbatas pada perbuatan-perbuatan yang sungguh-sungguh melanggar kepentingan nasional yang sangat penting yaitu kepentingan hukum negara. Kepentingan hukum nasional yang dipandang membutuhkan perlindungan adalah perbuatan yang diatur dalam tiga pasal, yaitu Pasal 4 ke-1, ke-2, ke-3, pasal 7 dan pasal 8 KUHP yaitu kepentingan nasional yang berupa: 1) Terjaminnya keamanan Negara dan terjaminnya keselamatan serta martabat kepala Negara dan wakilnya; 2) Terjaminnya kepercayaan terhadap mata uang, materai-materai dan merk-merk yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia; 3) Terjaminnya kepercayaan terhadap surat-surat atau sertifikat-sertifikat hutang yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia; 4)

---

<sup>33</sup> Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, (UMM PRESS, 2020), hlm. 71.

Terjaminnya para pegawai Indonesia tidak melakukan kejahatan di luar negeri; 5) Terjaminnya keadaan, bahwa nahkoda dan atau penumpangpenumpang perahu Indonesia tidak melakukan kejahatan atau pelanggaran pelayaran di luar Indonesia. Dengan demikian, asas perlindungan atau biasa disebut asas nasional pasif ini, merupakan bentuk perlindungan terhadap kepentingan nasional/kepentingan negara Indonesia yang diatur dengan ketentuan-ketentuan pidana.<sup>34</sup>

#### 4. Asas Personalitas

Asas personalitas ini lebih menekankan terhadap perbuatan seseorang (WNI) yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara Indonesia, karena sebagai asas dalam KUHP, asas ini menentukan arah dan tujuan peraturan pidana yang konkrit, yakni peraturan pidana khususnya terkait dengan perbuatan seseorang yang melanggar KUHP di luar wilayah Indonesia.

Asas personalitas dan asas nasionalitas aktif adalah sama, hanya berbeda istilah. Asas personalitas atau asas nasionalitas aktif merupakan asas tentang keberlakuan hukum pidana Indonesia, dimana ketentuan-ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara Indonesia. Pasal 5 KUHP berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan pidana dalam undang-undang Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan di luar Indonesia:
  - a. Salah satu kejahatan yang tersebut dalam Bab I dan II Buku Kedua, dan dalam Pasal-Pasal 160, 161, 240, 279, 450, dan 451;

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 72.

b. Suatu perbuatan terhadap suatu yang dipandang sebagai kejahatan menurut ketentuan pidana dalam undang-undang negeri, tempat perbuatan itu dilakukan.

2. Penuntutan terhadap suatu perbuatan yang dimaksudkan pada huruf b boleh juga dilakukan, jika tersangka baru menjadi warga negara Indonesia setelah melakukan perbuatan itu.” Lebih lanjut terkait dengan pasal 5 KUHP ini, R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, (hal. 33), menjelaskan bahwa dalam pasal ini diletakkan prinsip *nationaliteit* aktif atau *personaliteit*. Warga negara Indonesia yang berbuat salah satu dari kejahatan-kejahatan sebagaimana tersebut dalam sub I dari pasal ini, meskipun di luar Indonesia, dapat dikenakan undangundang pidana Indonesia. Apabila mereka itu berbuat peristiwa pidana lainnya yang oleh undang-undang Indonesia dipandang sebagai kejahatan (pelanggaran tidak), hanya dapat dikenakan hukum pidana Indonesia, jika perbuatan yang dilakukan itu oleh undang-undang di negara Asing dimana perbuatan itu dilakukan, diancam pula dengan hukuman. Asas personalitas atau asas nasional aktif ini, merupakan dasar berlakunya aturan pidana terhadap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Indonesia.

##### 5. Asas Universal

Sebagai negara anggota PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), maka negara Indonesia otomatis berpartisipasi terhadap penyelenggaraan hukum dunia. Dengan adanya asas universal ini, maka kepentingan yang dilindungi tidak hanya kepentingan negara Indonesia saja, tetapi juga kepentingan hukum dunia. Asas ini sering disebut juga asas

penyelenggaraan hukum dunia. Berlakunya asas ini tidak saja untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia, tetapi juga untuk melindungi kepentingan hukum dunia. Dengan asas ini, maka aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia juga berlaku baik terhadap warga Negara Indonesia maupun warga negara asing yang melakukan tindak pidana di luar teritorial Indonesia.

Asas ini termuat dalam ketentuan pasal 4 angka 2 dan angka 4 KUHP.18 Pasal 4 angka 2 berbunyi : “Suatu kejahatan mengenai mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, ataupun mengenai materai yang dikeluarkan dan merek yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia”, sedangkan Pasal 4 angka 4 berbunyi : “Salah satu kejahatan yang tersebut dalam pasal-pasal 438, 444 sampai dengan 446 tentang pembajakan laut dan pasal 447 tentang penyerahan kendaraan air kepada kekuasaan bajak laut dan pasal 479 huruf j tentang penguasaan pesawat udara secara melawan hukum, pasal 479 huruf l, m, n, dan o tentang kejahatan yang mengancam keselamatan penerbangan sipil.”<sup>35</sup>

#### **D. Ketentuan Tindak Pidana Perjudian dalam Hukum Pidana dan Tindak Pidana Perjudian Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014**

Indonesia merupakan negara hukum, di mana mayoritas masyarakatnya beragama Islam, negara Indonesia sendiri mengidentifikasi kasus perjudian sebagai salah satu tindak pidana dalam aturan hukumnya. Oleh karena itu, dalam mengatasi permasalahan judi jangan sampai merebak dan merajalela dalam

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 78.

kehidupan masyarakatnya, hukum di Indonesia memberikan sanksi yang tegas bagi siapa yang melakukan tindak pidana judi.

Dasar hukum perjudian Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Ancaman bagi pelaku perjudian yaitu penjara maksimal 10 tahun atau denda maksimal Rp 25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah). Masalah perjudian diatur dalam KUHP pasal 303 dalam buku ke II tentang kejahatan melanggar kesopanan dan Pasal 544 buku ke III tentang pelanggaran mengenai kesopanan dan tentang perjudian online diatur dalam pasal 27 ayat 2 Undang Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 303 mengenal 3 macam kejahatan, semua diancam dengan maksimum hukuman penjara 10 tahun, barang siapa tanpa mendapat izin:

1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.
3. Menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian.

Pasal 303 ayat (1) angka 1 KUHP, Undang Undang melarang dilakukannya dua macam perbuatan yaitu:

1. Kesengajaan melakukan sebagai usaha yakni perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi.

2. Kesengajaan turut serta sebagai usaha dalam menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi.<sup>36</sup>

Provinsi Aceh merupakan bagian dari Negara Indonesia telah diakui sebagai daerah yang diberikan otonomi khusus. Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa: “negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”, dengan adanya amanat tersebut Aceh melaksanakan syari’at Islam di daerahnya. Pelaksanaan syari’at Islam di Aceh kemudian diatur dalam UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, serta dilandasi dengan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Sehingga dengan kedua Undang-Undang tersebut, Aceh berwenang untuk mengurus daerahnya dalam menjalankan syari’at Islam.<sup>37</sup>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) mengatur kewenangan yang bersifat khusus bagi Aceh sebagai sebuah Propinsi untuk menerapkan hukum Islam. Penerapan syariat Islam di Aceh dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan dengan pemberlakuan hukum yang berbeda dari daerah lain di Indonesia.

Sebelum disahkan UUPA telah diberlakukan otonomi khusus, melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Nanggroe Aceh Darussalam dan Aceh mendapat kewenangan dalam bidang hukum

---

<sup>36</sup> Wirjono Prdjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), hlm. 285.

<sup>37</sup> Syahrizal Abbas, *Maqashid al-Syariah dalam Hukum Jinayat di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015), hlm. 15.



dengan pelaksanaan hukum Islam. Kewenangan yang terdapat di dalam UUPA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kewenangan absolut yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Instrumen hukum berupa Qanun merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah Aceh untuk melaksanakan Syariat Islam bagi masyarakat muslim di Provinsi Aceh. Non Muslim dapat menundukkan diri untuk memilih pelaksanaan hukum ketika melakukan tindakan melanggar qanun hukum jinayat. Qanun Aceh yang langsung berada di bawah undang-undang, tidak terikat dengan Peraturan Pemerintah ataupun Peraturan Presiden. Dengan demikian di Aceh dapat menerapkan hukuman cambuk bagi pelaku pelanggaran Qanun (peraturan daerah) tentang syari'at seperti tindak pidana perjudian (jarimah maisir).<sup>38</sup>

Kewenangan Aceh dalam mengatur dan membangun daerahnya berdasarkan Undang-Undang di atas, telah mengatur berbagai hukum dalam bentuk qanun, di antaranya adalah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Qanun Jinayat tersebut banyak sekali mengatur tentang kejahatan-kejahatan serta memberikan sanksi kepada pelakunya, sanksi yang diberikan banyaklah jenisnya, mulai dari hukuman cambuk sampai dengan hukuman denda, yang menjadi fokus kajian di sini terkait dengan tindak pidana judi (maisir) yang terdapat dalam qanun jinayat tersebut dengan membatasi pengertian judi dengan jumlah yang dipertaruhkan.

---

<sup>38</sup> Sirajuddin, *Pemberlakuan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam Pasca Reformasi*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 59-60.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengatur masalah perjudian terdapat dalam Pasal 18 sampai 22, di mana dalam pasal-pasal tersebut dengan tegas menyatakan bahwa yang namanya judi (jarimah maisir) merupakan suatu taruhan atau mendapatkan keuntungan dengan minimal batas 2 gram emas murni. Sedangkan taruhan atau keuntungan di bawah jumlah nominal 2 gram emas murni, qanun Aceh tidaklah mengkategorikannya dengan tindak pidana judi (jarimah maisir). Sehingga dengan adanya definisi tersebut, akan menimbulkan masalah-masalah dalam praktik kehidupan masyarakat di Aceh.

Dasar hukum bagi pelaku perjudian khusus berlaku di Aceh adalah yaitu Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Pada mulanya tindak pidana perjudian diatur dalam Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir. Kemudian Qanun ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta diganti dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pada tanggal 23 Oktober 2014.

Pengertian Maisir terdapat dalam Pasal 1 angka 22 Qanun Jinayat adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung. Hukuman bagi pelaku Maisir sebagaimana diatur dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 22 Qanun Hukum Jinayat yaitu:

1. Bagi pelaku dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak

120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.

2. Bagi pelaku dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan „Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.

3. Bandar, (Penyedia fasilitas, atau yang membiayai), diancam dengan „Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

4. Pelaku yang mengikutsertakan anak-anak, diancam dengan „Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

5. Pelaku dengan percobaan, dikenakan „Uqubat Ta’zir paling banyak 1/2 (setengah) dari „Uqubat yang diancamkan.

Permasalahan-permasalahan tersebut pasti muncul mengingat praktik perjudian dewasa ini sangat bervariasi, mulai dari taruhan yang besar sampai kecil, mulai dari manual sampai kepada online. Tidak bisa dipungkiri maraknya perjudian khususnya online menawarkan perjudian yang nilai taruhannya sangatlah sedikit, semisal seribu, lima ribu atau puluhan ribu. Sehingga sering kali kasus mencuat, banyak dari pelaku judi melakukan kegiataannya dengan modal sedikit dan untung berlipat ganda seperti judi togel. Di mana kadang kalahnya pelaku ini hanya memberikan taruhannya sebesar

ribuan atau puluh ribuan dengan untung beberapa lipat dari taruhannya, sehingga kadangkala tidak sampai kepada jumlah nominal 2 gram emas. Dengan demikian para pelaku judi seolah-olah sangat leluasa untuk melakukan praktik perjudian, karena adanya celah hukum yang masih bisa dielakkan.

Keadaan demikian tersebut merupakan suatu dilema dalam kehidupan masyarakat, karena pada hakikatnya yang namanya perjudian seyogyanya bertentangan dengan kaidah keagamaan, kesusilaan dan bahkan moral yang terdapat dalam pancasila, serta sangat membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Karena menurut hukum, setiap pelaku tindak pidana perjudian harus ditangkap dan dihadapkan ke meja hijau sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 yang menyatakan “semua bentuk perjudian dikategorikan sebagai tindak kejahatan”, serta diperkuat lagi oleh Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1981 yang mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1981 menyatakan “segala bentuk perjudian dilarang di Indonesia”.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Al Yasa' Abubakar, *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, edisi 3, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD, 2005), hlm. 265.

## **BAB TIGA**

### **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN**

#### **A. Profil Satpol PP/WH Aceh Tenggara**

##### **1. Visi Satpol PP/WH Aceh Tenggara**

Terwujudnya Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yang profesional dalam penegakan produk hukum daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta pengawasan pelaksanaan syariat Islam secara kaffah.<sup>40</sup>

##### **2. Misi Satpol PP/WH Aceh Tenggara**

- a. Menciptakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh Tenggara yang mempunyai kemampuan prima dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara profesional.
- b. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian serta kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan produk hukum daerah yang berlaku di Kabupaten Aceh Tenggara sehingga terciptanya masyarakat yang patuh dan taat hukum demi terciptanya ketrentaman dan ketertiban umum secara merata di Wilayah Kabupaten Aceh Tenggara.
- c. Membina kedisiplinan Personil Satpol PP dan WH yang bertaqwa.
- d. Mewujudkan pelaksanaan syariat Islam secara kaffah di Kabupaten Aceh Tenggara.
- e. Menertibkan disiplin Pegawai Negeri Sipil, siswa dan pelajar serta menindak warga masyarakat atau warga atau

---

<sup>40</sup> Dokumen arsip Visi dan Misi Satpol PP/WH Aceh Tenggara

badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.<sup>41</sup>

### 3. Tugas dan Fungsi Satpol PP/WH Aceh Tenggara

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang penegakan Qanun dan Syariat Islam, Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat serta hubungan antar lembaga yang menjadi kewenangan Kabupaten dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mempunyai fungsi:<sup>42</sup>

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Qanun dan Syariat Islam serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Qanun dan Syariat Islam serta Peraturan Bupati;
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Qanun, Peraturan Bupati dan Syariat Islam serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya;

---

<sup>41</sup> Dokumen arsip Visi dan Misi Satpol PP/WH Aceh Tenggara

<sup>42</sup> Dokumen arsip Tugas dan Fungsi Satpol PP/WH Aceh Tenggara

- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Qanun dan Peraturan Bupati; dan
- g. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah mempunyai kewenangan:

- a. melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan daerah dan peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam;
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan pelanggaran Syariat Islam;
- c. Fasilitasi pengembangan kapasitas sarana dan prasarana, pengembangan SDM, pelatihan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. Melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga telah melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam;
- e. elakukan tindakan administrasi terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang

melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan daerah dan peraturan perundang-undangan dibidang Syariat Islam;

- f. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- g. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- h. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- i. Mendatangkan saksi dan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- j. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran ketenteraman, ketertiban umum dan syariat Islam dan memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, penyidik polisi, tersangka sendiri atau keluarganya; dan
- k. Melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan hukum secara bertanggungjawab.

Sedangkan tugas dan fungsi pada masing-masing bidang Satpol PP/WH Aceh Tenggara adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Satuan;  
Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah di Bidang Penegakan Qanun dan Syariat Islam, Ketenteraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat serta Hubungan Antar Lembaga dan menjadi kewenangan kabupaten dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.



b. Sekretariat;

Membantu Kepala Satuan dalam pengelolaan urusan Administrasi, Keuangan, Kepegawaian, Ketatausahaan dan Tatalaksana, Kearsipan, Umum, Perlengkapan dan Peralatan, Kerumahtanggaan, Hukum, penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi dilingkungan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah.

c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Sumber Daya Aparatur;

Membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Penegakan Qanun dan Syariat Islam, Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat serta Hubungan Antar Lembaga dibidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Sumber Daya Aparatur

d. Bidang Penegakan Syariat Islam;

Membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Penegakan Qanun dan Syariat Islam, Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat serta Hubungan Antar Lembaga dibidang Penegakan Syariat Islam

e. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;

Membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Penegakan Qanun dan Syariat Islam, Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat

serta Hubungan Antar Lembaga dibidang Penegakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

f. Bidang Perlindungan Masyarakat;

Membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Penegakan Qanun dan Syariat Islam, Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat serta Hubungan Antar Lembaga dibidang Perlindungan Masyarakat

#### 4. Struktur Organisasi Satpol PP/WH Aceh Tenggara

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah terdiri dari:

- a. Kepala Satuan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Sumber Daya Aparatur;
- d. Bidang Penegakan Syariat Islam;
- e. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- f. Bidang Perlindungan Masyarakat;
- g. Kepala Subbagian;
- h. Kepala Seksi;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat, membawahkan:

- a. Subbagian Program dan Pelaporan;
- b. Subbagian Keuangan; dan
- c. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset.

Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Sumber Daya Aparatur, membawahkan:

- a. Seksi Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan PPNS;
- dan
- b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.

Bidang Penegakan Syariat Islam, membawahkan:

- a. Seksi Operasional Penegakan Syariat Islam; dan
- b. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Syariat Islam.

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, membawahkan:


- a. Seksi Operasional dan Pengendalian; dan
- b. Seksi Hubungan Antar Lembaga.

Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan:

- a. Seksi Satuan Linmas; dan
- b. Seksi Bina Potensi Masyarakat.

Dari struktur organisasi Satpol PP/WH Aceh Tenggara di atas, maka dapat kita lihat pada gambar sebagai berikut:<sup>43</sup>

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH  
KABUPATEN ACEH TENGGARA



Keterangan :  
 — : Garis Atasan Langsung  
 - - - - - : Garis Pembinaan

<sup>43</sup> Dokumen Struktur Organisasi Satpol PP/WH Aceh Tenggara.

## **B. Praktek Perjudian Pada Masyarakat di Aceh Tenggara**

Maisir (judi) dimaknai dengan mendapatkan sesuatu atau keuntungan dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Istilah lain yang digunakan dalam al-Quran adalah kata `azlam` yang berarti praktek perjudian. Senada dengan di atas maisir adalah suatu permainan yang menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak lain. Maisir mengandung beberapa pengertian di antaranya: lunak, tunduk, keharusan, mudah, gampang, kaya, membagi-bagi, dan lain-lain. Dengan pengertian bahwa maisir/judi merupakan upaya dan cara untuk mendapatkan rezeki dengan mudah, tanpa susah payah. Judi berbeda dengan spekulasi dan investasi walaupun di dalamnya sama-sama ada resiko dan keuntungan.<sup>44</sup>

Al-Quran menjelaskan pengharaman maisir (judi) dalam tiga ayat yaitu QS. Al-Baqarah 219, QS. Al- Maidah 90, dan 91, yang ketiganya menunjukkan pentahapan pelarangan (pengharaman) judi. Al-Quran menyebutkan bahwa judi memiliki manfaat dan mudharat, tetapi madharatnya jauh lebih besar dibanding manfaatnya. Hal ini sangat relevan dengan sudut pandang ekonomi; bahwa perjudian tidak meningkatkan pertumbuhan ekonomi, karena sebenarnya judi tidak menghasilkan output, yang akan terjadi hanya perpindahan uang dan barang antara individu. Namun seberapa banyaknya manfaat ataupun keuntungan dalam kegiatan maisir/judi tetap dikatakan haram di agama Islam dan dapat dipidanakan.

Maka, diaturlah hukum pidana maisir yang disusun di dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir, dan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan KUHP Pasal 303 dan 303 bis sudah mengaturnya. Tindak pidana yang terdapat didalam KUHP itu pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua

---

<sup>44</sup> Wahid Ahmadi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surakarta: Era Intermedia, 2007), hlm. 423.

macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Banyak faktor yang membuat masyarakat melakukan tindak pidana maisir/perjudian dikarenakan berkembangnya bentuk maisir/judi di kalangan masyarakat, namun pada intinya sama, yaitu taruhan yang memungkinkan untuk mendapatkan keberuntungan atau kerugian, sehingga ada kemungkinan mendapatkan atau kehilangan harta dengan sangat mudah. Perjudian/ maisir dalam permainan dan perlombaan yang ada di Aceh Tenggara seperti penggunaan kartu, dadu, seperti adu ayam jantan, adu panco sepak bola, dan sebagainya. Namun data kasus perjudian di Kecamatan Babussalam yang penulis dapat pada Satpol PP/WH Aceh Tenggara dari tahun 2020 sampai tahun 2023 hanya diberi data 2 kasus perjudian, karena semua data sama Polres Aceh Tenggara.<sup>45</sup> Pada Lembaga Pemasarakatan data kasus perjudian dari tahun 2020 sampai 2023 penulis hanya mendapatkan 7 kasus.<sup>46</sup> Pada Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara berjumlah 29 kasus perjudian.<sup>47</sup> Sedangkan pada Polres Aceh Tenggara, penulis tidak mendapatkan data karena alasan privasi.

Perkembangan teknologi dan informasi yang begitu pesat membentuk mindset masyarakat Indonesia untuk berpikir lebih maju menyeimbangkan dengan laju perekonomian yang semakin hari semakin meningkat. Pertumbuhan ekonomi ini mempengaruhi

---

<sup>45</sup> Wawancara dengan Misliadi Sunanda, S.Sos, Kepala Keteriban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP/WH Aceh Tenggara, pada tanggal 12 Juni 2023.

<sup>46</sup> Wawancara dengan Zulkarya, Kasi Binadik Dan Giatja Lembaga Pemasarakatan, pada tanggal 15 Juni 2023.

<sup>47</sup> Wawancara dengan Elmas Yuliantri, S.H., M.H, Kasubsi Perdata Dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara, pada tanggal 19 juni 2023.

minat masyarakat untuk mulai menggunakan jasa usaha asuransi. Tidak mengherankan jika dewasa ini usaha asuransi semakin banyak tumbuh di pasaran sebagai penawaran bagi masyarakat untuk mengalihkan resiko yang kemungkinan akan dihadapi sewaktu-waktu. Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh seorang penanggung yang mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu.

Maisir (judi) dari semua kategori tersebut termasuk ke dalam judi yang dilarang di dalam qanun apabila telah memenuhi unsur-unsur sehingga dapat dikatakan dengan perjudian. Dan dari berbagai bentuk perjudian yang dikemukakan di atas bentuk perjudian yang paling banyak ditangani oleh pihak Satpol PP/WH dan Polres Aceh Tenggara adalah:<sup>48</sup>

1. Judi domino, yaitu judi yang dimainkan dengan menggunakan batu, yang biasanya disebut batu domino. Sebagian lainnya sudah beralih ke aplikasi judi online berupa Chip Higgs Domino.
2. Judi togel, yaitu judi yang dimainkan dengan pembelian nomor tertentu yang hasilnya dengan nominal tertentu.
3. Judi kartu, yaitu judi yang dimainkan dengan menggunakan jenis kartu tertentu, judi jenis ini banyak terjadi di hutan-hutan, jadi menyulitkan petugas untuk mengawasi dan adanya mata-mata dari pihak pelanggar yang mengawasi gerak petugas.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa setiap tindakan kejahatan selalu memiliki motif yang menjadi sebab-sebab kejahatan tersebut dilakukan. Berikut adalah beberapa

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan Bagus Pribadi, S.H, Kanit Reskrim Polres Aceh Tenggara, pada tanggal 14 Juni 2023.

penyebab yang melatar belakangi adanya penipuan dalam perjudian adalah.<sup>49</sup>

1. Perubahan kondisi keuangan, termasuk kehilangan pekerjaan.
2. Masalah ekonomi yang dihadapi secara umum/krisis keuangan.
3. Beban kredit yang bertambah berat.
4. Barang dagangan yang sulit terjual.
5. Barang dagangan yang telah menjadi usang.
6. Pengeluaran biaya-biaya overhead yang tinggi.
7. Problem dengan arus kas termasuk tekanan dari para kreditur atas pelunasan pinjaman yang diberikan.

Disimpulkan dari jenis-jenis maisir dan faktor seseorang melakukan tindak pidana maisir/judi, dikarenakan kebutuhan ekonomi, perkembangan teknologi, kebiasaan maupun hiburan di kalangan masyarakat tersebut. Dan hasil penelitian di Polres Aceh Tenggara, faktor penyebab masyarakat melakukan tindak pidana maisir yaitu; Mencoba membuka usaha, dan masih banyaknya pengangguran. Adapun dari hasil wawancara bersama informan Bapak Misliadi Sunanda, S.Sos disebutkan faktor utama seseorang melakukan tindak pidana maisir di Kecamatan Babussalam yaitu:<sup>50</sup>

“Pendapatan tidak tetap atau ekonomi rendah yang sering menjadi alasan mereka melakukan tindak pidana maisir, dan hal ini dianggap sepele karena sudah menjadi hal biasa di kalangan masyarakat untuk melakukan tindak pidana maisir. Belum lagi dengan pengangguran yang bertambah dan melakukan tindak pidana maisir menjadi mudah untuk dipilih.”

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan Misliadi Sunanda, S.Sos, Kepala Keteriban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP/WH Aceh Tenggara, pada tanggal 12 Juni 2023.

<sup>50</sup> Wawancara dengan Misliadi Sunanda, S.Sos, Kepala Keteriban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP/WH Aceh Tenggara, pada tanggal 12 Juni 2023.

Keberadaannya yang mulai merambat dan meresahkan semua lapisan masyarakat ini, membuat para penegak hukum kesulitan dalam menyikapinya. Ini bukan hal yang tabu lagi bagi masyarakat akibat realita kemiskinan yang ada di Negara kita, sebagai salah satu faktor penyebab semakin menjamurnya perjudian di Indonesia. Pola hidup manusia yang cenderung konsumtif, apalagi ditambah dengan semakin meningkatnya harga-harga kebutuhan pokok akibat laju inflasi perekonomian yang tidak stabil saat ini, membuat setiap orang ingin mencapai segala sesuatunya dengan cara yang menurutnya mudah dilakukan. Tidak tanggung-tanggung mereka terkadang melakukannya di tempat-tempat umum seperti, pangkalan ojek hingga di tempat yang sengaja disediakan untuk mempertaruhkan nasib dengan uang dan/atau barang yang dimilikinya. Ironisnya, mereka melakukannya di tempat-tempat tersebut yang seharusnya tidak layak untuk dipertontonkan oleh orang-orang disekitarnya, terutama anak-anak maupun remaja.

### **C. Upaya Wilayatul Hisbah Untuk Mencegah Dan Menanggulangi Terjadinya Tindak Pidana Perjudian di Aceh Tenggara**

Dalam upaya represif penanggulangan tindak pidana perjudian, atau penegakan hukum dalam rangka menindak pelaku tindak pidana maisir (perjudian) yang terjadi di Wilayah Hukum Satpol PP/WH Aceh Tenggara. Adapun usaha-usaha yang dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perjudian, juga sebagaimana penanggulangan tindak pidana lainnya. Secara garis besar upaya penanggulangan tindak pidana terbagi dua yaitu upaya preventif (pencegahan) dan upaya represif (penindakan).

Berikut penjabaran masing-masing upaya penanggulangan terhadap tindak pidana perjudian, yaitu:



## 1. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah segala usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana perjudian atau usaha yang dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi. Usaha yang dilakukan oleh pihak penegak hukum dalam hal ini Satpol PP/WH Aceh Tenggara terhadap menanggulangi tindak pidana perjudian adalah dengan melakukan penyuluhan hukum, baik itu dilakukan dengan kampanye langsung ke masyarakat ataupun melalui media cetak seperti koran, radio dan lain-lain.

Sasaran pendekatan preventif adalah mempengaruhi pikiran masyarakat guna mengubah pemikiran masyarakat terkait perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang benar sesuai dengan prosedur dan undang-undang yang berlaku. Para penegak hukum yaitu Jaksa Aceh Tenggara dan Hakim Mahkamah Syariah Kutacane juga berupaya agar pelaksanaan persidangan perkara perjudian berjalan sesuai prosedur hukum acara Qanun Hukum Jinayat yang berlaku. Para Jaksa dan Hakim memutuskan hukuman yang setimpal dengan perbuatan terdakwa sesuai dengan fakta persidangan.

Upaya yang dilakukan departemen kehakiman berupa penyuluhan hukum yang dilakukan secara rutin dengan cara kerja sama dengan pihak akademisi dan juga dengan masyarakat secara langsung. Dalam hal ini juga memerlukan koordinasi dan jalinan kerjasama yang erat dengan penyidik kepolisian, Penyidik PPNS Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Tenggara dan penuntut umum Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara.

Pada kejaksaan Negeri, usaha pencegahan yang dilakukan oleh pihak kejaksaan adalah dengan mengadakan penyuluhan melalui pembentukan pos hukum terpadu maupun dengan program jaksa masuk desa. Penyuluhan tersebut diharapkan agar masyarakat dapat mengetahui aturan hukum dan meningkatkan

kesadaran hukum di dalam masyarakat agar terpanggil untuk menjalankan semua peraturan dengan baik.<sup>51</sup>

Dari uraian tersebut di atas upaya pencegahan yang dilakukan oleh masing-masing pihak penegak hukum, berarti usaha-usaha strategis yang dilakukan oleh aparat Kepolisian RI, Kesatuan Polisi PP dan WH dengan mengadakan bimbingan atau penyuluhan. Secara nyata merupakan tindakan yang mengarah pada pencegahan secara khusus yaitu langkah-langkah aparat keamanan dalam pengungkapan pelaku perjudian.

Satpol PP dan WH antara lain berfungsi sebagai Pelaksana kebijakan penegakan Qanun, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur, dan pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Qanun, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan aparatur lainnya.<sup>52</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, maka jelas bahwa Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Tenggara juga mempunyai fungsi yang relevan dengan upaya preventif penanggulangan tindak pidana pidana terkait pelanggaran Qanun Hukum Jinayat. Sehingga dapat menanggulangi perjudian dengan melakukan upaya-upaya aktif untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran masyarakat terhadap ketentuan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat khususnya tentang maisir (perjudian). Dengan demikian ini dapat digolongkan sebagai salah satu potensi dalam menanggulangi pelaku perjudian secara komprehensif di Kabupaten Aceh Tenggara.

Usaha-usaha yang dilakukan akan memberikan pengaruh positif dan memberikan hasil maksimal apabila ada dukungan dari masyarakat. Dengan demikian aparat penegak hukum tidak dapat

---

<sup>51</sup> Wawancara dengan Elmas Yuliantri, S.H., M.H, Kasubsi Perdata Dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara, pada tanggal 19 juni 2023.

<sup>52</sup> Wawancara dengan Misliadi Sunanda, S.Sos, Kepala Keteriban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP/WH Aceh Tenggara, pada tanggal 12 Juni 2023.

berjalan sendiri tetapi harus bermitra dengan masyarakat dalam mewujudkan kesadaran hukum. Masyarakat diharapkan patuh dan taat pada hukum serta senantiasa berusaha menghindarkan diri dari melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana perjudian.

Aparat penegak hukum tidak dapat bertindak sendiri secara eksklusif seolah-olah tidak memerlukan dukungan masyarakat. Aparat penegak hukum dapat membentuk wadah bersama dengan masyarakat, untuk menciptakan kebersamaan dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan, sehingga berdampak dalam pemberantasan perjudian di Kabupaten Aceh Tenggara dalam wilayah Hukum Satpol PP/WH Aceh Tenggara.

## 2. Upaya Represif

Upaya represif adalah usaha yang dilakukan oleh pihak penegak hukum setelah terjadinya kejahatan atau segala usaha yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan yang dilakukan secara langsung terhadap pelaku dari tindak pidana tersebut. Satpol PP/WH Aceh Tenggara menyatakan bahwa “Upaya represif yaitu upaya penanggulangan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadi tindakan. Penanggulangan represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta menyadarkan pelaku agar kembali menjadi masyarakat yang taat hukum.”<sup>53</sup>

Dari uraian di atas, maka akan terlihat dengan jelas bahwa masing-masing pihak penegak hukum di wilayah hukum Kabupaten Aceh Tenggara meliputi Kepolisian RI, Satpol PP dan WH, Kejaksaan dan Mahkamah Syar’iyah) telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana perjudian. Tindakan tersebut masing-masing dilakukan oleh pihak penegak hukum dengan kuasa dan wewenang masing-masing.

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan Misliadi Sunanda, S.Sos, Kepala Keteriban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP/WH Aceh Tenggara, pada tanggal 12 Juni 2023.

Akhirnya dapat disimpulkan bahwa upaya yang ditempuh untuk penanggulangan tindak pidana perjudian yang telah dilakukan yaitu upaya pencegahan atau upaya preventif, yaitu dengan melakukan penyuluhan- penyuluhan hukum secara rutin.

Di samping upaya preventif juga telah dilakukan upaya represif berupa penyidikan oleh PPNS Satpol PP/WH dan Polres, penuntutan terhadap pelaku tindak pidana perjudian ke Mahkamah Syar'iyah Aceh Tenggara sesuai dengan aturan yang berlaku serta hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Hal ini dilakukan karena perbuatan terdakwa perjudian dapat mendatangkan kerugian bagi masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.

#### **D. Penegakan Hukum Qanun Jinayat Dalam Penanggulangan Perjudian di Aceh Tenggara**

Pelaksanaan tugas dan fungsi Wilayatul Hisbah dalam penegakan Syariat Islam secara umum di Provinsi Aceh maupun secara khusus di Aceh Tenggara adalah penegakan hukum terhadap pemberlakuan Syariat Islam di Aceh. Penegakan hukum dimaksud adalah dalam hal terjadi perbuatan Jinayah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang diantaranya beragama Islam khususnya jarimah maisir, demikian pula halnya terhadap orang yang beragama bukan Islam melakukan perbuatan jinayah yang tidak diatur dalam KUHP atau ketentuan pidana di luar KUHP berlaku hukum jinayah. Penduduk Aceh yang melakukan perbuatan Jinayah di luar Aceh berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Wilayatul Hisbah sendiri mempunyai tugas mirip kepolisian, menegakkan qanun-qanun Syariat Islam. hanya bedanya mempunyai dasar hukum yang lemah, personil Wilayatul Hisbah yang sangat minim dengan luas Wilayah yang sangat luas, dan operasional yang sangat minim serta sarana dan prasarana yang memprihatinkan, dengan terbitnya Undang-undang Pemerintahan Aceh yang pada dasar hukumnya Undang-undang, implikasinya Wilayatul Hisbah menjadi satuan kerja perangkat

Daerah yang resmi. Martabat Wilayatul Hisbah secara kelembagaan yang didasarkan saat ini perlu di pertahankan dengan menjaga citra Wilayatul Hisbah sendiri di mata masyarakat.

Penegakan hukum oleh pihak Wilayatul Hisbah dalam pelaksanaan tugasnya juga telah melakukan berbagai bentuk razia terhadap lapak-lapak maisir seperti tempat-tempat tersembunyi dekat kebun warga, warung-warung dan cafe-cafe yang melanggar Syariat, terhadap beberapa warung-warung di lokasi tersebut bahwa telah dilakukan pembongkaran karena atas informasi masyarakat di ketahui sering di jadikan tempat maisir atau perjudian. Tetapi belum semua tempat atau warung-warung desa lain ditindak lanjuti karena beberapa kendala, sarana dan prasarana hingga biaya operasionalnya.<sup>54</sup>

Menurut analisis penulisan tugas dan fungsi Wilayatul Hisbah dalam penegakan Syariat Islam masih belum maksimal dalam mengajak masyarakat kepada kebijakan dan mencegah kemungkaran (*al-amru bi al-ma'ruf wa an-nahyu 'an almunkar*). hakikatnya fungsi ini juga dapat di jalankan oleh semua unsur yang terkait dengan penerapan Syariat Islam, termasuk objek hukum. namun karena Wilayatul Hisbah merupakan lembaga khusus yang dibentuk menangani tugas ini, maka merekalah yang berwenang dan bertugas mengajak kepada kebaikan adalah dasar dari pada Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tenggara dengan segala ketentuan pelaksanaannya sesuai dengan tujuan (*maqashid*) utama pelaksanaan Syariat Islam adalah memberikan kemaslahatan kepada manusia khususnya masyarakat di Kabupaten Aceh Tenggara.

Guna mewujudkan hal tersebut kepada masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara yang notabene beragama Islam, maka Islam itu sendiri harus terlebih dahulu disosialisasikan kepada masyarakat, agar kemudian masyarakat mencerna kebaikan

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan Misliadi Sunanda, S.Sos, Kepala Keteriban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP/WH Aceh Tenggara, pada tanggal 12 Juni 2023.

kebaikan ajaran Islam dan mengamalkannya dengan segenap keikhlasan. Setelah masyarakat mengenal Islam, barulah diambil sikap terhadap pelanggar Syariat Islam Sehingga ketika timbul permasalahan kemudian hari, Syariat Islam tidak dikambing hitamkan sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Faktor fasilitas penunjang penegakan hukum keterpusatan Wilayatul Hisbah di Aceh Tenggara sebenarnya juga menjadi masalah tersendiri terhadap penegakan qanun jinayat di Aceh Tenggara. Selanjutnya tidak adanya keterbukaan data maisir/perjudian di Aceh Tenggara oleh Polres kepada Satpol PP/WH menjadi dinding pemisah untuk menegakkan hukum.<sup>55</sup> Hal ini juga penulis rasakan ketika meminta data ke Polres Aceh Tenggara.

Minimnya personil Wilayatul Hisbah menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh Wilayatul Hisbah wilayah Aceh Tenggara, karena dalam proses penegakan syari'at Islam personil yang memadai sangat dibutuhkan dalam menjalankan tugas dan fungsi Wilayatul Hisbah. Kurangnya Personil Wilayatul Hisbah dapat membuat pelaku maisir tidak terkafer oleh Wilayatul Hisbah, sebab Wilayah Aceh Tenggara sangat luas.

Kanit Reskrim bapak Bagus Pribadi, S.H mengatakan: peran polisi dalam penanggulangan Maisir adalah sebagai pihak yang melakukan penangkapan yang melibatkan pihak Satpol PP & WH apabila ada laporan dari masyarakat. Kepolisian bertugas sebagai pihak intelegensi yang mengawasi pelanggar maisir. Pihak kepolisian juga bertugas memproses serta menyiapkan berkas untuk selanjutnya diserahkan kepada kejaksaan, sedangkan kejaksaan berperan sebagai pihak yang melakukan penuntutan dan Mahkamah Syar'iah yang memutuskannya.<sup>56</sup>

Pihak yang berwenang melakukan penangkapan pelanggar maisir adalah pejabat polisi Aceh dan penyidik

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan Misliadi Sunanda, S.Sos sebagai kepala keteriban umum dan ketentraman masyarakat di Satpol PP/WH Aceh Tenggara, dilakukan pada tanggal 12 Juni 2023.

<sup>56</sup> Wawancara dengan Bagus Pribadi, S.H, Kanit Reskrim Polres Aceh Tenggara, pada tanggal 14 Juni 2023.

pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan di bidang Syariat Islam, penangkapan ini biasanya dilakukan apabila ada laporan dari masyarakat, lalu dari pihak kepolisian mengirimkan tim intelegensi untuk menyelidiki secara pasti pelanggaran maisir yang dilakukan. Dalam melakukan penangkapan pihak kepolisian Aceh bekerja sama dengan Satpol PP & WH yang terjun langsung ke tempat kejadian beserta dengan masyarakat setempat dan melihat langsung pelanggaran yang terjadi, apakah perbuatan tersebut tergolong dalam pelanggaran maisir atau tidak.<sup>57</sup>

Kepolisian juga bertugas melakukan penyidikan dan introgasi serta menyiapkan berkas dari pelanggar. tersangka yang diduga keras melakukan perbuatan pidana syariat berdasarkan bukti yang cukup dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi perbuatannya maka penyidik dapat melakukan penahanan sementara selama 15 hari. Setelah itu pelanggar diserahkan kepada pihak kejaksaan beserta berkasnya.<sup>58</sup>

Proses peradilan pidana syariat secara formal terhadap pelaku perbuatan pidana sebagaimana telah ditentukan dalam qanun Aceh dimulai dengan penyelidikan, untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai perbuatan pidana, penyidik memperolehnya dari:<sup>59</sup>

1. Laporan atau pemberitahuan yang disampaikan seseorang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya suatu peristiwa;
2. Tertangkap tangan atau tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau segera sesudah

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan Bagus Pribadi, S.H, Kanit Reskrim Polres Aceh Tenggara, pada tanggal 14 Juni 2023.

<sup>58</sup> Wawancara dengan Bagus Pribadi, S.H, Kanit Reskrim Polres Aceh Tenggara, pada tanggal 14 Juni 2023.

<sup>59</sup> Syarifah Naila. *“Peran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Mendukung Penegakan Syariat Islam Di Provinsi Aceh”* (Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2018), hlm. 91.

beberapa saat tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu;

3. Penyidik mengetahui sendiri telah terjadi perbuatan pidana.

Perbuatan pidana maisir yang tertangkap tangan, setiap orang berhak untuk menangkapnya, sedangkan orang yang mempunyai wewenang di dalam tugas ketertiban, ketentraman dan keamanan wajib menangkap tersangka yang tertangkap tangan, dan menyerahkannya kepada pejabat penyidik. Setelah penyidik atau penyidik menerima penyerahan tersangka yang tertangkap tangan, wajib melakukan pemeriksaan dan tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan ruang lingkup penyidikan. Penyidik atau penyidik setelah menerima laporan segera datang memeriksa tempat kejadian dan berwenang melarang setiap orang untuk meninggalkan tempat kejadian dan mematuhi perintah yang diberikan oleh pejabat yang berwenang dalam melaksanakan tugas selama pemeriksaan belum selesai dilakukan. Perbuatan pidana maisir yang dilaporkan oleh masyarakat atau tertangkap tangan oleh penyidik kepolisian, penyidik harus melakukan penyelidikan jika si pelaku tidak berasal dari gampong tempat ia melakukan pelanggaran. Apabila si pelaku berasal dari Gampong tempat pelanggaran itu dilakukan, maka penyidik harus menyerahkan kasus tersebut ke Wilayahul Hisbah untuk dilakukan pembinaan terlebih dahulu.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan Bagus Pribadi, S.H, Kanit Reskrim Polres Aceh Tenggara, pada tanggal 14 Juni 2023.



## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek perjudian/ maisir pada masyarakat di Aceh Tenggara seperti permainan kartu, dadu, adu ayam jantan, adu panko, sepak bola, dan sebagainya. Namun data kasus perjudian di Kecamatan Babussalam yang penulis dapat pada Satpol PP/WH Aceh Tenggara dari tahun 2020 sampai tahun 2023 hanya diberi data 2 kasus perjudian. Pada Lembaga Pemasaryakatan data kasus perjudian dari tahun 2020 sampai 2023 penulis hanya mendapatkan 7 kasus. Pada Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara berjumlah 29 kasus perjudian. Sedangkan pada Polres Aceh Tenggara, penulis tidak mendapatkan data karena alasan privasi.
2. Upaya yang dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana perjudia ditempuh melalui upaya preventif (pencegahan) yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana, dan represif (penindakan) yang menggunakan sarana penal (jalur hukum untuk menindak pelaku setelah terjadinya tindak pidana). Kemudian dalam hal ini perlunya pemberdayaan masyarakat tentang pembenahan ekonomi sehingga berkurangnya pengangguran dan menciptakan kebiasaan-kebiasaan positif, sehingga keberadaan maisir atau perjudian bukan jadi hal kebiasaan masyarakat lagi.
3. Wilayatul Hisbah dalam penegakan hukum syariat Islam khususnya maisir melakukan tugasnya dengan bertahap yakni: Sosialisasi dan pengawasan berlakunya peraturan perundang-undangan syaria'at, Pembinaan terhadap pelaku pelanggaran dengan menegur, menasehati, dan memperingatkan pelaku, menghentikan kegiatannya, dan menyelesaikan perkara melalui Rapat Adat Gampong, Menyerahkan si pelaku kepada penyidik tanpa pembinaan apabila pelaku bukan warga di tempat pelanggaran.

## **B. Saran**

1. Masalah perjudian sudah menjadi penyakit masyarakat yang seharusnya perlu upaya yang sungguh-sungguh dan sistematis dalam menanggulangi tindak pidana maisir, tidak hanya dari pemerintah dan aparat penegak hukum saja, tetapi juga dari kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama menanggulangi dan memberantas semua bentuk perjudian.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Legal theory Dan Teori Peradilan Judicialprudence*, Makassar: Kencana, 2007.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: Rajawali pers, 2011.
- Al Yasa' Abubakar, *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, edisi 3, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD, 2005.
- Alvin S Johnson, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Bambang Poernomo, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Amarta Buku, 1988.
- Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta: PT Pembangunan Ghalia Indonesia, 1982.
- Dep. Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, Jakarta: 1980.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Harum M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- M. Amin Suma, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik*, Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2015.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana*, Surabaya: Putra Harsa, 1993.

- Moh Khasan, Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum Dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam, *Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 6, Nomor 1, April 2017.
- Muhammad Syafii Hadzami, *Penjelasan tentang Dalil Dalil Muamalah (Muamalah, Nikah, Jinayah, Makanan/Minuman, dan lain-lain)*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- P.A.F. Lamintang-Fransiscus, *Dasar Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Simorangkir, J. *Pelajaran Hukum Indonesia*, Jakarta: Gunung Agung, 1990.
- Sirajuddin, *Pemberlakuan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam Pasca Reformasi*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Sirajuddin, *Pemberlakuan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam Pasca Reformasi*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Soerjono Soekanto, *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: UI Pres, 1983.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Persada, 1990.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1999.

Syahrizal Abbas, *Maqashid al-Syariah dalam Hukum Jinayat di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015.

Syarifah Naila. “Peran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Mendukung Penegakan Syariat Islam Di Provinsi Aceh”, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2018.

Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM PRESS, 2020.

Tulles Tina Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Wahid Ahmadi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Surakarta: Era Intermedia, 2007.

Wirjono Prdjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2008.

Wirjono Prdjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2008.

### **Undang-Undang:**

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian.

Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

### **Web:**

<https://aceh.tribunnews.com/amp/2022/07/05/polres-aceh-tenggara-amankan-16-penjudi>. Diakses pada tanggal 28 November 2022.

**Wawancara:**

Wawancara dengan Misliadi Sunanda. S.Sos, Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Wilayahul Hisbah Aceh Tenggara, pada tanggal 23 Desember 2022 di Aceh Tenggara.

Wawancara dengan Misliadi Sunanda, S.Sos, Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Wilayahul Hisbah Aceh Tenggara, pada tanggal 12 Juni 2023.

Wawancara dengan Bagus Pribadi, S.H, Kanit Reskrim Polres Aceh Tenggara, pada tanggal 14 Juni 2023.

Wawancara dengan Elmas Yuliantri, S.H., M.H, Kasubsi Perdata Dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara, pada tanggal 19 juni 2023.

Wawancara dengan Zulkarya, Kasi Binadik Dan Giatja Lembaga Pemasarakatan, pada tanggal 15 Juni 2023.

**Dokumen:**

Dokumen arsip Visi dan Misi Satpol PP/WH Aceh Tenggara

Dokumen arsip Visi dan Misi Satpol PP/WH Aceh Tenggara

Dokumen arsip Tugas dan Fungsi Satpol PP/WH Aceh Tenggara

Dokumen Struktur Organisasi Satpol PP/WH Aceh Tenggara.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Maulana Akbar
2. NIM : 180106105
3. Tempat/ Tanggal Lahir : Terutung Padi, 15 Juni 2000
4. Jenis Kelamin : Laki - Laki
5. Agama : Islam
6. Pekerjaan : Mahasiswa
7. Status : Belum Menikah
8. Alamat : Desa Terutung Padi, Kec.  
Babussalam Kab. Aceh Tenggara
9. No. Hp : 0822-1048-7373
10. Email : [maulanaakbar1520@gmail.com](mailto:maulanaakbar1520@gmail.com)
11. Masuk Uin AR-Raniry : 2018
12. Penasehat Akademik : Amrullah S.Hi

### II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tamatan SDN 1 Kutacane
2. Tamatan MTsN Kutacane
3. Tamatan MAN Kutacane

## Dokumentasi Wawancara

Wawancara Bersama Dengan Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara  
Kasubsi Perdata dan Tata Usaha Negara Ibuk Elmas Yuliatri, SH.MH



Wawancara Dengan Satpol PP, WH, Dan Linmas Aceh Tenggara  
Kepaa Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Bapak  
Misiadi Sunanda. S.Sos







Wawancara Dengan bapak Zulkarya Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB  
Kutacane Kab. Aceh Tenggara





**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA  
DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,  
WILAYATUL HISBAH DAN LINMAS**

Jalan Iskandar Muda No. 6 Telp. (0629) 21029-21030  
KUTACANE – 24651



**Kutacane, 26 Mei 2023**

Kepada Yth,  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
C.q. Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan  
Di –

Tempat

Nomor : 331.1/ *44* /2023  
Lampiran : 1 (satu)  
Hal : **Data Pelanggaran Qanun Aceh  
No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum  
Jinayah di Aceh Tenggara**

1. Sehubungan dengan Surat Permohonan Penelitian Ilmiah Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor : 1990/Un.08/FSH.I/PP.00.9/05/2023 Tentang Permintaan Data Untuk Penelitian Ilmiah /Riset Penulisan Skripsi Oleh salah Satu Mahasiswa dari UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY An. MAULANA AKBAR Nim : 180106105.
2. Berkenan dengan maksud tersebut bersama ini kami sampaikan Data-data Pelanggaran Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah di dalam Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2018 s,d 2022 Guna Melengkapi Data Riset yang dijalani , Data Terlampir.
3. Apabila demikian kami sampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya terima kasih.

**Kutacane, 26 Mei 2023**

Satuan Polisi Pamong Praja,  
Wilayah Hisbah dan Linmas  
Kabupaten Aceh Tenggara



**SANTOS EL KANA, SE**

Revisi (IV/a)

NIP. 19680510 198801 1 003  
ND. Nomor : 060/072/2023  
Tanggal : 23 Mei 2023



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
KEJAKSAAN TINGGI ACEH  
KEJAKSAAN NEGERI ACEH TENGGARA

Jln. Cut Nyak Dhien Nomor 203 Kutacane 24651  
Telp, (0629) 21578 fax (0629) 21578 www.kejari-acehtenggara.go.id

Nomor : B- 567 /L.1.20.1/Es/05/2023.  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa.

Kutacane, 24 Mei 2023

KEPADA YTH.  
WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK DAN KELEMBAGAAN UNIVERSITAS ISLAM  
NEGERI AR-RANIRY FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
DI -  
DARUSSALAM, BANDA ACEH.

Sehubungan dengan surat Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum. Nomor : 1990/Un.08/FSH.I/PP.00.9/05/2023 tanggal 19 Mei 2023 perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa.

Bersama ini kami Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara akan memberikan data, dokumentasi, atau keterangan yang diperlukan dengan Judul Skripsi "**PENEGAKAN HUKUM QANUN JINAYAH DALAM PENANGGULANGAN JARIMAH PERJUDIAN OLEH WILAYATUL HISBAH (Studi Kasus Di Kec. Babussalam)**" kepada:

Nama : MAULANA AKBAR  
NIP : 180106105  
Jurusan : Ilmu Hukum

Benar bahwa nama diatas telah melaksanakan Penelitian selama 2 (dua) hari pada tanggal 23 s/d 24 Mei 2023 yang di dampingi langsung dengan Jaksa Elmas Yuliantri, S.H., M.H.

Demikian untuk maklum dan seperlunya.

AN. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ACEH TENGGARA  
SUB BAGIAN PEMBINAAN



M. IM GAJA, S.H

NIP. 19720703 199903 1 005

Tembusan: Yth,

1. Kajari Aceh Tenggara (sebagai laporan).
2. Arslp.-----



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH ACEH  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KUTACANE  
Jln. Jend. Ahmad Yani Telp. (0629) 2527001  
Email : lp.kutacane@kemenkumham.go.id | lapaskutacane@gmail.com

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : W1.PAS.PAS.6.UM.01.01 – 840

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Zulkarya  
NIP : 19681014 199403 1 001  
Pangkat/Gol : Penata TK.I/III/d  
Jabatan : Kasi Binadik dan Giatja

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Maulana Akbar  
NIM : 180106105  
Asal Perg. Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry  
Jurusan/Prodi : S-1 Ilmu Hukum

Telah selesai melaksanakan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kutacane pada tanggal 23 Mei 2023 guna penyusunan Tugas Akhir Skripsi dengan judul ***"PENEGAKAN HUKUM QANUN JINAYAT DALAM PENANGGULANGAN JARIMAH PERJUDIAN OLEH WILAYATUL HISBAH (STUDI KASUS DI KEC. BABUSSALAM)"***.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kutacane, 23 Mei 2023  
Pih. Kepala  
  
Zulkarya  
NIP. 19681014 199403 1 001



**SURAT KETERANGAN**

**DIBERIKAN KEPADA :**  
**N A M A** : MAULANA AKBAR  
**PEKERJAAN** : PELAJAR / MAHASISWA  
**JENIS KELAMIN** : LAKI-LAKI  
**AGAMA** : ISLAM  
**UNIVERSITAS** : UIN-Ar-raniry  
**JURUSAN** : ILMU HUKUM

Benar Mahasiswa Tersebut Telah Melakukan penelitian Pada Tanggal 22 Mei 2023 Di Polres Aceh Tenggara Dengan Topik Tentang *penegakan hukum qanun jianayat dalam penanggulangan jarima perjudian oleh wilayahul hisbah.*

Demikian surat keterangan ini di perbuat dengan sebenar benarnya dan dapat di pergunakan seperlunya.

Kutacane, 23 Mei 2023  
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR ACEH TENGGARA  
SASAT RESKRIM



BAGUS PRIBADI, S.H.  
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 80080201